

**LAPORAN AKHIR**

**NASKAH AKADEMIK**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR**

**TENTANG**

**LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN**

**DI KABUPATEN BARITO TIMUR**



**TIM PENYUSUN**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**BANJARMASIN**

**2020**



**NASKAH AKADEMIK  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO  
TIMUR**

**TENTANG  
LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI  
KABUPATEN BARITO TIMUR**

**TIM PENYUSUN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN  
2020**

## LEMBAR PENGESAHAN

1. Judul : Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Barito Timur
2. Ketua Peneliti
  - a. Nama Lengkap : Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
  - b. Jabatan Struktural : Wakil Dekan III
  - c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
  - d. Unit Kerja : Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat
  - e. Alamat Surat : Jl. Brigjen H. Hasan Basry Banjarmasin-70123
  - f. Telpon : 0511 3305648
  - g. WA : 081251176047
3. Anggota Peneliti : 1. Dr. Hairudin, S.Sos., M.M.  
2. Lies Ariany, S.H., M.H.  
3. Husnul Khatimah, A.Md.  
4. Nurmaya Safitri, S.H.  
5. Nadhira Farah Sabilla
4. Sumber Dana : Dana APBD Kabupaten Barito Timur
5. Biaya Penelitian : Rp. 100.000.000,- (*Seratus Juta Rupiah*)

Banjarmasin, November 2020

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat,

Ketua Peneliti,

Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum.  
NIP.19761109 200604 1 003

Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.  
NIP.19780502 200112 2 002

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>I</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>II</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Sasaran Yang Akan Diwujudkan .....	4
C. Permasalahan .....	6
D. Tujuan .....	7
E. Metode Penelitian Yang Digunakan .....	7
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS EMPIRIS.....</b>	<b>11</b>
A. Kajian Teoritis.....	11
B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma.....	20
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat.....	25
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara.....	30
<b>BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT .....</b>	<b>55</b>
A. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria .....	55
B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.....	57
C. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang .	59
D. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .....	63
E. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan .....	64
F. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.....	70
G. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar .....	72
H. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.....	74
I. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.....	76

J.	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.....	80
K.	Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 Kawasan Industri .....	85
L.	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 .....	86
<b>BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS .....</b>		<b>98</b>
A.	Landasan Filosofis .....	98
B.	Landasan Sosiologis.....	100
C.	Landasan Yuridis .....	105
<b>BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA.....</b>		<b>108</b>
A.	Sasaran Yang Akan Diwujudkan .....	108
B.	Arah dan Jangkauan.....	108
C.	Ruang Lingkup Materi Muatan.....	109
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>		<b>114</b>
A.	Simpulan .....	114
B.	Saran.....	114
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>118</b>
<b>LAMPIRAN</b>		

## **LAMPIRAN**

1. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Barito Timur
2. Peta Rancangan Peraturan Daerah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah
3. Peta Raperda Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah
4. Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Tentang Tim Pelaksana Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Barito Timur

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Seiring dengan perjalanan waktu dari hari ke hari, kehidupan manusia akan terus berkembang tidak hanya dari segi perekonomian semata namun juga dalam hal pertambahan penduduk. Semakin bertambah jumlah penduduk maka kebutuhan akan pangan dan papan juga akan bertambah. Permasalahan akan muncul manakala terjadi ketidakseimbangan kepentingan antara pemenuhan kebutuhan pangan dan papan. Permasalahan ini muncul karena keterbatasan sumberdaya lahan dimana untuk memenuhi seluruh kebutuhan pangan penduduk diperlukan lahan sawah yang luas untuk memproduksi sumber makanan dan untuk kebutuhan papan juga diperlukan lahan yang tidak sedikit. Persaingan penggunaan lahan ini pada akhirnya akan menggeser ketersediaannya untuk pertanian karena kebutuhan untuk tempat tinggal dirasa lebih penting maka dari itu permintaan lahan akan meningkat serta konversi lahan ke nonpertanian tidak akan dapat dihindari.<sup>1</sup>

Pemanfaatan sektor pertanian sebagai penunjang perekonomian masyarakat di Indonesia sangatlah penting mengingat latar belakang masyarakat Indonesia yang agraris dan memiliki iklim serta kondisi geografis yang memungkinkan untuk mengembangkan sektor tersebut. Di dalam perkembangannya, sektor pertanian ini juga didukung oleh penyerapan pasar terhadap produk-produk hasil pertanian yang sangat tinggi. Hingga era reformasi, tampaknya sektor pertanian masih dan akan merupakan sektor penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Sebagian besar penduduk Indonesia (>60%) tinggal di

---

<sup>1</sup> I Made Mahadi Dwipradnyana, Wayan Windia, I Made Sudarma. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konversi Lahan Serta Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Petani: Kasus Di Subak Jadi, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan*. 2015. Artikel dalam "Jurnal Manajemen Agribisnis". No. 1. Vol. 3, Hlm. 34.

pedesaan dan lebih dari separuh penduduk tersebut menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Sementara itu kontribusi utama sektor pertanian terhadap pembangunan nasional selama Pembangunan Jangka Panjang I telah berhasil secara nyata meningkatkan penyediaan bahan pangan khususnya beras, menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menunjang sektor pertanian melalui penyediaan bahan baku untuk industri pengolahan.<sup>2</sup>

Petani adalah produsen utama pangan dari sawah dan ladang, dari petanilah yang menghasilkan berbagai bahan pangan yang dibutuhkan manusia. Petani bekerja di atas tanahnya sendiri untuk memproduksi bahan pangan. Sementara "petani" yang bekerja di atas tanah pertanian milik orang lain, dengan sistem bagi hasil (disebut petani penggarap) maupun dibayar upah berupa uang (buruh tani) bukanlah petani sejati.<sup>3</sup> Tanah merupakan sumber daya atau faktor produksi utama bagi usaha tani sehingga pengadaaan lahan usaha tani ini merupakan hal utama dan mempunyai kedudukan yang harus diperhatikan. Hal ini terbukti dari besarnya balas jasa yang diterima oleh tanah dibandingkan faktor-faktor produksi lainnya seperti permodalan, sumber daya manusia dan manajemen. Tanah seperti faktor produksi yang lain dapat pula dibuktikan dari tinggi rendahnya balas jasa (sewa bagi hasil) yang sesuai permintaan dan penawaran tanah itu dalam masyarakat daerah tertentu.

Perubahan fungsi dari lahan pertanian yang produktif ini tentunya cepat atau lambat akan berpengaruh kepada hasil dari pertanian itu sendiri, baik dari aspek kuantitas dan kualitas. Hal ini yang perlu dicermati dengan perlunya melakukan kajian yang lebih lanjut mengenai dampak apa saja yang terjadi apabila terjadi perubahan fungsi lahan pertanian secara besar-besaran, serta perlunya pendalaman yang lebih lanjut untuk mencegah

---

<sup>2</sup> Moehar Daniel. 2002. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Jakarta: Bumi Aksara., Hlm. 161.

<sup>3</sup> *Ibid.*, Hlm. 2.



dampak negatif yang mungkin muncul dari perubahan fungsi lahan produktif menjadi pemukiman dan usaha ini.

Dalam hal ini, dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), pengaturan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan penting dilakukan karena kebutuhan terhadap pangan merupakan hak asasi manusia (HAM) yang menuntut negara dalam hal ini Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan upaya-upaya membangun ketahanan dan kedaulatan pangan termasuk merumuskan kerangka hukum agar lahan pertanian pangan tetap dapat dimanfaatkan baik bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Dalam rangka pembangunan pertanian yang berkelanjutan maka perlindungan lahan pertanian pangan merupakan upaya yang tidak terpisahkan dari reforma agraria yang mencakup upaya penataan, penguasaan/pemilikan berkaitan dengan hubungan hukum antara manusia dan lahan.<sup>4</sup>

Dengan adanya kajian yang lebih intensif, diharapkan dapat membantu melahirkan suatu produk peraturan perundang-undangan khususnya peraturan daerah yang dapat mengatur dan mengayomi keberadaan lahan produktif serta dapat mencegah dampak yang tidak diinginkan dari perubahan fungsi lahan.

Faktor-faktor yang mendorong terjadinya konversi lahan pertanian menjadi non-pertanian antara lain adalah:

1. Faktor kependudukan: pesatnya peningkatan jumlah penduduk telah meningkatkan permintaan tanah untuk perumahan, jasa, industri, dan fasilitas umum lainnya. Selain itu, peningkatan taraf hidup masyarakat juga turut berperan menciptakan tambahan permintaan lahan akibat peningkatan intensitas kegiatan masyarakat seperti pusat perbelanjaan, jalan raya, tempat rekreasi dan sarana lainnya;

---

<sup>4</sup> Retno Kusniati. *Analisis Perlindungan Hukum Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*. 2013. Artikel dalam "Jurnal Ilmu Hukum". No. 2. Vol. 6., Hlm. 3.

2. Kebutuhan lahan untuk kegiatan non pertanian antara lain pembangunan real estate, kawasan industri, kawasan perdagangan, dan jasa-jasa yang memerlukan lahan yang luas, sebagian diantaranya berasal dari lahan pertanian termasuk sawah. Hal ini dapat dimengerti, mengingat lokasi yang dipilih sedemikian rupa sehingga dekat dengan pengguna jasa yang terkonsentrasi di perkotaan dan wilayah di sekitarnya (sub urban area). Lokasi sekitar kota, yang sebelumnya didominasi oleh penggunaan lahan pertanian, menjadi sasaran pengembangan kegiatan non pertanian, mengingat harganya yang relatif murah serta telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang penunjang seperti jalan raya, listrik, telepon, air bersih, dan fasilitas lainnya. Selain itu juga terdapat sawah-sawah yang tidak terlalu luas tetapi terletak diantara daerah sekitarnya yang sudah berubah fungsi menjadi kawasan non pertanian sehingga petani pada lahan tersebut mengalami kesulitan untuk mendapatkan air, tenaga kerja, dan sarana produksi lainnya, yang memaksa mereka untuk mengalihkan atau menjual tanahnya.

#### **B. Sasaran Yang Akan Diwujudkan**

Pembangunan yang dilakukan Kabupaten Barito Timur yang saat ini terus dipacu, mendasarkan kepada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai. Adapun visi dari Kabupaten Barito Timur yaitu “Terwujudnya Barito Timur Sehat, Cerdas dan Sejahtera melalui Pemerintahan yang Amanah” menunjukkan bahwa pencapaian kesejahteraan masyarakat dan kemandirian salah satunya adalah pengembangan sektor pertanian untuk mencapai swasembada pangan merupakan pondasi dasar dari kesejahteraan yang menjadi tujuan pembangunan di wilayah Kabupaten Barito Timur.

Adapun Misi yang diemban oleh Kabupaten Barito Timur, yakni salah satunya memantapkan pembangunan ekonomi

kerakyatan dan mendorong iklim investasi, menunjukkan bahwa penekanan pada sektor pertanian merupakan faktor yang utama untuk mendorong laju perekonomian dari Kabupaten Barito Timur dan juga menciptakan tata kelola perekonomian daerah yang responsif dan adaptif sehingga Kabupaten Barito Timur yang sudah sejak lama dikenal sebagai penghasil pangan bagi seluruh wilayah Kalimantan Tengah dan juga bagi sebagian Provinsi tetangganya tetap terjaga. Adanya sasaran dari visi dan misi Kabupaten Barito Timur ini lah diharapkan sektor pertanian masih memegang peranan penting di dalam pembangunan Kabupaten Barito Timur untuk masa sekarang dan yang akan datang.

Berbagai program pembangunan bidang pertanian dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur untuk mencapai swasembada pangan melalui sub sektor tanaman pangan, peternakan maupun perikanan.

Perkembangan sektor pertanian di Kabupaten Barito Timur tidak lepas dari beberapa permasalahan yang dihadapi untuk dicarikan solusinya. Peningkatan kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global menyebabkan gangguan terhadap siklus hidrologi dalam bentuk perubahan pola dan intensitas curah hujan, terjadinya bencana yang dapat menyebabkan terjadinya banjir dan kekeringan, dukungan infrastruktur seperti jaringan irigasi yang masih memprihatinkan keadaanya, serta lemahnya proteksi petani lokal akibat dari persaingan yang semakin menglobal sehingga menyebabkan penurunan produksi, dan pada akhirnya menjual lahan kepada pihak swasta untuk keperluan non pertanian karena prospek usaha sektor pertanian semakin memburuk dan kondisi ini semakin bertambah suram dikarenakan minat pemuda untuk bekerja di sektor pertanian juga semakin menurun.

Untuk itulah, sasaran yang ingin dicapai untuk melindungi Kawasan Pertanian Pangan Produktif yaitu dengan melakukan suatu kajian akademik untuk mengetahui sampai sejauh mana

perlindungan terhadap kawasan pertanian pangan produktif dapat dilakukan. Melalui kajian akademik ini diharapkan dapat menjadi suatu landasan dalam penyusunan suatu peraturan perundangan berupa Peraturan Daerah yang dikhususkan untuk memberikan perlindungan lahan pertanian produktif yang ada di Kabupaten Barito Timur.

### **C. Permasalahan**

Sektor pertanian masih tetap memberikan kontribusi yang signifikan dalam pertumbuhan perekonomian Kabupaten Barito Timur. Namun demikian, secara keseluruhan kinerja sektor pertanian dihadapkan pada berbagai masalah. Ditinjau dari aspek pertanian, permasalahan sektor pertanian tersebut diantaranya adalah:

1. Cepatnya konversi lahan pertanian menjadi non pertanian;
2. Semakin terbatasnya sumber daya tanah yang cocok untuk dikembangkan bagi kegiatan pertanian.
3. Tingginya harga kebutuhan pokok pertanian dan sarana pendukung pertanian seperti: bibit, pupuk, obat-obatan, alat-alat mesin pertanian, dan lain lain khususnya yang dibutuhkan para petani.
4. Rendahnya harga jual produk dan hasil pertanian.
5. Transportasi dan distribusi hasil panen pertanian.
6. Rendahnya kualitas SDM para petani, yang diakibatkan karena kurangnya pendidikan, pelatihan, dan pembinaan bagi para petani.
7. Kurangnya sarana teknologi yang dapat mempermudah, mempercepat, dan meningkatkan hasil produk-produk pertanian yang digunakan para petani.
8. Faktor alam. seperti: wabah serangan hama penyakit, banjir, kekeringan dan lain-lain.
9. Monopoli kebutuhan pokok pertanian dan hasil produk-produk pertanian.

10. Kurangnya perhatian baik dari pemerintah, instansi, maupun swasta dalam meningkatkan pertanian dan kesejahteraan para petani.

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan identifikasi masalah dalam rangka penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Barito Timur tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yaitu :

1. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis penyusunan Raperda Pemerintah Kabupaten Barito Timur tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
2. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkaun dan arah pengaturan dalam Raperda Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

#### **D. Tujuan**

1. Bahwa lahan pertanian pangan yang produktif dan potensial di Kabupaten Barito Timur sudah terbukti menjadikan lumbung pangan terbesar di Provinsi Kalimantan Tengah dan telah memberikan penghidupan bagi masyarakat sehingga perlu dilindungi agar produksi pangan tetap dapat dipertahankan;
2. Bahwa untuk mempertahankan produksi pangan tersebut perlu melindungi lahan pertanian yang produktif dari alih fungsi menuju sektor non pertanian yang tidak terkendali.

#### **E. Metode Penelitian Yang Digunakan**

##### **1. Jenis Penelitian**

Untuk pembuatan naskah akademik tentang “Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan” diperlukan penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum

empiris yang menitikberatkan pada penelitian lapangan (*field research*) untuk mendapatkan data primer, selain itu juga diperlukan penelitian kepustakaan (*library research*) yang berfungsi untuk melengkapi dan menunjang data yang diperoleh di lapangan. Penelitian kepustakaan ini juga menggunakan data sekunder yang berasal dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Bila jenis data yang dikumpulkan adalah data sekunder sebagaimana halnya dalam penelitian hukum normatif, maka studi dokumen dipergunakan sebagai alat pengumpulan data.<sup>5</sup> Berdasarkan data primer dan data sekunder yang terkumpul Peneliti akan melakukan pengkajian dan analisa sehingga dapat ditemukan tujuan khusus dari penelitian ini.

## **2. Sifat Penelitian**

Hasil penelitian ini bersifat deskriptif analitis, karena dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran secara menyeluruh (*holistik*), mendalam dan sistematis tentang Perlindungan Lahan pertanian pangan Berkelanjutan. Dikatakan analitis, karena kemudian akan dilakukan analisis terhadap berbagai aspek yang diteliti, selain menggambarkan secara jelas tentang asas-asas hukum, kaedah hukum, berbagai pengertian hukum, hasil penelitian di lapangan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

## **3. Bahan atau Materi Penelitian**

Untuk penelitian kepustakaan materi penelitian dalam penelitian ini ada 2 (dua) macam, yaitu:

- a. Untuk Penelitian Kepustakaan

---

<sup>5</sup> Maria SW Soemardjono. 1989. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada., Hlm, 23.

- 1) Bahan Hukum Primer terdiri dari: peraturan perundang-undangan mengenai tanah pertanian, *landreform*, kesejahteraan, serta aturan tentang penertiban dan pendayagunaan lahan pertanian;
- 2) Bahan Hukum Sekunder terdiri dari: buku-buku, diktat, jurnal hukum, majalah hukum, hasil penelitian, artikel di surat kabar dan di internet;
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasannya terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

b. Untuk Penelitian Lapangan

Data yang dikumpulkan dari penelitian lapangan adalah data primer tentang segala sesuatu yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

#### **4. Jalannya Penelitian**

Dalam pelaksanaan penelitian lapangan ini langkah-langkah ditempuh terdiri dari 3 (tiga) tahap, sebagai berikut:

- a. Tahap Persiapan: Pada tahap ini dimulai dengan pengumpulan bahan kepustakaan, dilanjutkan dengan penyusunan usulan penelitian, kemudian dilakukan penyusunan kuesioner, pedoman wawancara dan pengurusan surat ijin penelitian.
- b. Tahap Pelaksanaan: Pada tahap ini penelitian kepustakaan dilakukan dengan maksud pengumpulan data dan pengkajian terhadap data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian lapangan dilakukan penentuan responden dan pengumpulan data primer melalui observasi, wawancara dan kuesioner yang telah disusun.

- c. Tahap Penyelesaian: Pada tahap ini dilakukan berbagai kegiatan yaitu penulisan laporan awal hasil penelitian dan menganalisis yang dilanjutkan dengan konsultasi serta perbaikan dan diakhiri dengan laporan akhir.

## **5. Analisis Data**

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Data yang telah terkumpul baik dari hasil observasi, wawancara maupun hasil dari studi dokumen dikelompokkan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Data tersebut kemudian ditafsirkan dan dianalisis guna mendapatkan kejelasan (pemecahan dari masalah yang akan dibahas). Teknik analisis dilakukan secara interpretasi, yaitu data diinterpretasikan dan dijabarkan dengan mendasarkan pada suatu norma-norma dan teori-teori ilmu hukum yang berlaku.



## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS EMPIRIS**

#### **A. Kajian Teoritis**

Bagi sektor pertanian, lahan merupakan faktor produksi utama dan tak tergantikan. Berbeda dengan penurunan produksi yang disebabkan oleh serangan hama penyakit, kekeringan, banjir dan faktor lainnya lebih bersifat sementara, maka penurunan produksi yang diakibatkan oleh alih fungsi lahan lebih bersifat permanen dan sulit untuk diperbaiki. Sehingga berkurangnya luasan lahan yang digunakan untuk kegiatan pertanian secara signifikan dapat mengganggu stabilitas kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan baik lokal maupun nasional.

Mengingat dampak yang ditimbulkan oleh adanya konversi lahan yang begitu luas, maka diperlukan upaya pengendalian yang dapat mengontrol laju alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian dengan menjadikan aspek daya dukung lingkungan dan ketersediaan lahan sebagai salah satu pertimbangan.

Pada dasarnya tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa Indonesia sehingga pengelolaannya harus berdayaguna untuk kepentingan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Prinsip dasar itu sudah ditetapkan dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 1 UUPA. Lebih lanjut UUPA menegaskan bahwa penggunaan tanah harus dilakukan oleh yang berhak atas tanah selain untuk memenuhi kepentingannya sendiri juga tidak boleh merugikan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, bagi pihak yang telah menguasai tanah dengan sesuatu hak sesuai ketentuan UUPA atau penguasaan lainnya, harus menggunakan dan memanfaatkan tanahnya sesuai keadaan, sifat dan tujuan pemberian haknya. Dengan kata lain, para pemegang hak atas

tanah maupun penguasaan tertentu tidak menelantarkan tanahnya, menjadi tanah kosong atau tidak produktif.<sup>6</sup>

Sejak awal pembentukan UUPA ada keniscayaan terhadap kemampuan reforma agraria (*landreform*) sebagai alat untuk mencapai kemakmuran rakyat Indonesia, namun kemauan politik (*political will*) untuk melaksanakan *landreform* tampaknya senantiasa “turun-naik”: ada saatnya penuh semangat, terkadang sepi-lesu, pernah pula alergi bahkan takut walau sekadar membicarakannya. Dan kemudian menguat kembali kemauan politik (*political will*) penyelenggara negara untuk melakukan reforma agraria tampak sejak ditetapkannya Tap MPR No IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Pada Pasal 5 ayat (1) huruf b dan c dinyatakan bahwa arah kebijakan Pembaruan Agraria, antara lain adalah: "melaksanakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (*landreform*) yang berkeadilan...".

Kemauan politik untuk melakukan reforma agraria itu semakin penting diwujudkan, terutama pada saat semakin meningkatnya jumlah warga negara yang hidup dari sektor informal, baik di perdesaan maupun perkotaan. Kenyataan menunjukkan bahwa sektor informal mampu menjadi katub pengaman perekonomian bangsa Indonesia di masa krisis. Dalam pada itu, semangat reforma agraria perlu dikembangkan ketika melakukan penataan pemilikan, penguasaan tanah dan pemanfaatan tanah pada sektor informal tersebut.

Reforma agraria dapat menempuh dua jalan utama yang bisa digunakan, yang secara konseptual saling berseberangan, jalan pertama adalah melakukan penataan kembali sistem kepemilikan lahan (*landreform*) sebagai sebuah aksi sosial yang serentak namun membutuhkan biaya ekonomi dan politik yang

---

<sup>6</sup>Anonim, *Kajian Hukum Pertanahan*, 20/4/2009, diposkan oleh Rasya 1902. diakses tanggal 23 Oktober 2020., Hlm. 1.

besar. Sementara jalan kedua adalah menyerahkannya kepada mekanisme pasar.

Pada prinsipnya, Hukum Agraria Indonesia tidak memperkenankan adanya tindakan penelantaran tanah oleh Pemiliknya (Pemegang Hak) atau mempergunakan lahan produktif tidak sesuai dengan fungsinya, sebab tindakan demikian dikhawatirkan akan memicu tumbuhnya efek negatif yang akan merugikan banyak pihak, antara lain seperti: kesenjangan sosial-ekonomi, menurunnya kualitas lingkungan dan bahkan konflik horizontal. Guna mencegah munculnya efek negatif tersebut, maka upaya pemanfaatan tanah produktif yang tidak sesuai fungsinya diantisipasi sedini mungkin. Di Indonesia ada sekitar 7,3 juta hektar tanah yang agak terlantar dan tidak digunakan dengan baik sesuai fungsinya. Hal itu akan ditata dan digunakan dengan baik untuk kesejahteraan rakyat. Luas lahan di Indonesia sangat cukup untuk mendorong upaya swasembada pangan. Menurut Usep Setiawan bahwa meluasnya tanah terlantar dan pemanfaatan lahan yang tidak semestinya ini merupakan fenomena yang bertolak belakang dengan terus menyempitnya luas pemilikan dan penguasaan tanah di tangan rakyat, khususnya tanah pertanian kaum tani. Tendensi luas tanah terlantar dan pemanfaatan tanah yang tidak semestinya dari waktu ke waktu terus meningkat, sementara pemilikan tanah pertanian petani kian menyusut.<sup>7</sup>

Ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan para petani sebagai tujuan dari pembangunan pertanian pada gilirannya sangat tergantung pada ketersediaan lahan pertanian dan keadilan pemilikan/penguasaan dan pemanfaatannya bagi petani. Petani adalah produsen utama pangan dari sawah dan ladang, dari petanilah yang menghasilkan berbagai bahan

---

<sup>7</sup>Usep Setiawan. 2007. Tanah Terlantar untuk Reforma Agraria “Catatan Tanggapan atas Revisi PP 36/1998 tentang Tanah Terlantar”. *Makalah* tanggapan atas Revisi Peraturan Pemerintah 36/1998 mengenai Tanah Terlantar, disampaikan dalam “Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar”, diselenggarakan Badan Pertanahan Nasional RI, di Jakarta, 3 Oktober 2007., Hlm. 2.

pangan yang dibutuhkan manusia. Petani bekerja di atas tanahnya sendiri untuk memproduksi bahan pangan. Sementara "petani" yang bekerja di atas tanah pertanian milik orang lain, dengan sistem bagi hasil maupun dibayar upah berupa uang (buruh tani). Petani menggarap tanah pertanian tidak di atas tanah milik sendiri, tetapi menggarap di atas tanah orang lain dengan sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil tanah pertanian mengandung nilai-nilai kearifan lokal karena sistem ini sudah dilakukan secara turun temurun dalam masyarakat petani di Indonesia.

### **1. Pengertian Agraria dan Tanah**

Pengertian Agraria, meliputi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya meliputi ruang angkasa (Pasal 48 UUPA). Ruang angkasa yaitu ruang di atas bumi dan air yang mengandung tenaga dan unsur-unsur yang dapat digunakan untuk usaha-usaha memelihara dan memperkembangkan keproduktifan bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dan hal-hal lainnya yang bersangkutan dengan itu. Bumi meliputi permukaan bumi (yang disebut tanah), tubuh bumi dibawahnya serta berada dibawah air (Pasal 1 Ayat 4 jo Pasal 4 Ayat 1 UUPA).<sup>8</sup>

Secara etimologis, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tanah mempunyai banyak arti, antara lain:

1. Tanah adalah permukaan bumi atau lapisan bumi;
2. Keadaan Bumi di suatu tempat;
3. Permukaan Bumi yang diberi batas; dan
4. Bahan dari bumi (pasir, napal, cadas dan sebagainya).<sup>9</sup>

Definisi tanah melalui beberapa pendekatan:

---

<sup>8</sup>Yulia Qamariyanti. 2007. Hukum Agraria Indonesia Dengan Segala Aspek Yang Diaturnya (Kumpulan Tulisan). *Diktat Kuliah*. Banjarmasin, Fakultas Hukum UNLAM., Hlm.1-2.

<sup>9</sup>Suhariningsih. 2008. *Tanah Terlantar Asas dan Pembaharuan Konsep Menuju Penertiban*. Malang: Prestasi Pustaka., Hlm 61.

1. Pendekatan Geologi (Akhir Abad XIX): Tanah adalah lapisan permukaan bumi yang berasal dari bebatuan yang telah mengalami serangkaian pelapukan oleh gaya-gaya alam, sehingga membentuk regolit (lapisan partikel halus).<sup>10</sup>
2. Pendekatan Pedologi (Dokuchaev 1870): Pendekatan Ilmu Tanah sebagai Ilmu Pengetahuan Alam Murni. Kata Pedo= gumpal tanah. Tanah adalah bahan padat (mineral atau organik) yang terletak dipermukaan bumi, yang telah dan sedang serta terus mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor: Bahan Induk, Iklim, Organisme, Topografi, dan Waktu.<sup>11</sup>
3. Pendekatan Edaphologis (Jones dari Cornell University Inggris): Kata Edaphos= bahan tanah produktif. Tanah adalah media tumbuh tanaman.<sup>12</sup>

Menurut Hukum Adat, tanah mempunyai arti lebih spesifik yang sifatnya magis religius. Keterkaitan antara masyarakat atau kelompok manusia antara tanah sangat erat bahkan tidak dapat dipisahkan, hubungannya bersifat abadi. Secara geologis menurut Iman Sudiyat “bahwa tanah adalah lapisan lepas permukaan bumi yang paling atas, yang dimanfaatkan untuk menanam tumbuh-tumbuhan. Itu sebabnya kemudian dikenal istilah tanah garapan, tanah pekarangan, tanah pertanian, tanah perkebunan. Sedangkan yang digunakan untuk mendirikan bangunan dinamakan tanah bangunan”. Selanjutnya dijelaskan bahwa kedalam lapisan bumi (tanah) adalah sedalam irisan bajak, lapisan pembentukan humus dan lapisan dalam. Secara yuridis dikatakan bahwa tanah dikualifikasikan sebagai permukaan bumi. Falsafah Indonesia dalam konsep hubungan antara

---

<sup>10</sup>Abdul Madjid. *Dasar-Dasar Ilmu Tanah*.  
[www.dasar2ilmutanah.blogspot.com/search/label/Definisi Tanah](http://www.dasar2ilmutanah.blogspot.com/search/label/Definisi%20Tanah), diakses pada tanggal 27 September 2020.

<sup>11</sup>*Ibid.*

<sup>12</sup>*Ibid.*

manusia dengan tanah menempatkan individu dan masyarakat sebagai kesatuan yang tak terpisahkan (kedwitunggalan) bahwa pemenuhan kebutuhan seseorang terhadap tanah diletakkan dalam kerangka kebutuhan seluruh masyarakat sehingga hubungannya tidak bersifat individualistis semata, tetapi lebih bersifat kolektif dengan tetap memberikan tempat dan penghormatan terhadap hak perseorangan.<sup>13</sup>

Selain itu masih menurut hukum adat, tanah adalah benda berjiwa yang tidak boleh dipisahkan persekutuannya dengan manusia. Tanah dan manusia, meskipun berbeda wujud dan jati diri, namun merupakan suatu kesatuan yang saling mempengaruhi dalam jalinan susunan keabadian tata alam besar (*macro cosmos*) dan kecil (*micro cosmos*). Maka tanah dipahami secara luas meliputi semua unsur bumi, air, udara, kekayaan alam, serta hubungan antara sesama manusia sebagai pusat, maupun roh-roh di alam *supranatural* yang terjalin secara menyeluruh dan utuh.<sup>14</sup>

Sebagai wadah atau sarana, tanah adalah benda yang mempunyai sifat unik. Dikatakan demikian karena satu sisi tanah adalah sumber daya non hayati, artinya bahwa tanah adalah suatu benda yang tidak dapat memperbaharui dirinya menjadi banyak. Disisi lain tanah sangat dibutuhkan oleh manusia. Hampir tidak ada kegiatan manusia yang tidak berkaitan dengan tanah. Manusia memerlukan tempat tinggal, sarana perhubungan darat, tempat untuk berusaha, tempat untuk rekreasi, dan tempat pendidikan serta peribadatan. Dengan kata lain tanah ini sangat dibutuhkan untuk kepentingan umum.<sup>15</sup>

Eksistensi tanah dalam kehidupan manusia mempunyai arti dan sekaligus memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai *social*

---

<sup>13</sup>*Ibid*

<sup>14</sup>Boedi Harsono. 2005, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan., Hlm 13

<sup>15</sup>Irene Eka Sihombing. 2005. *Segi-segi Hukum Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*. Jakarta: Universitas Trisakti., Hlm. 5-6.

*asset* dan *capital asset*. Sebagai *social asset* tanah merupakan sarana pengikat kesatuan sosial di kalangan masyarakat untuk hidup dan kehidupan, sedangkan *capital asset* tanah merupakan faktor modal dalam pembangunan dan telah tumbuh sebagai benda ekonomi yang sangat penting sekaligus sebagai bahan perniagaan dan objek spekulasi.<sup>16</sup>

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa makna tanah bagi manusia tidak bisa dipisahkan karena segala aktifitas manusia berhubungan dengan tanah, tanah tempat berpijak manusia, tanah tempat manusia mencari nafkah, tanah tempat mendirikan bangunan untuk tempat tinggal dan tempat mencari nafkah, tanah tempat manusia dikuburkan apabila meninggal nantinya, dan aktifitas lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

## **2. Pengertian *Landreform* dan *Agrarian Reform***

Menurut Wiradi bahwa *landreform* dan *agrarian reform* diberikan pengertian yang berbeda-beda oleh para ahli. Namun, dapat disimpulkan bahwa *landreform* adalah salah satu bagian dari *agrarian reform*. Menurut Cohen, *landreform* adalah: “..... *change in land tenure, especially the distribution of land ownership, thereby achieving the objective of more equality*”. Jadi inti dari kegiatan *landreform* adalah redistribusi tanah, sebagai upaya memperbaiki struktur penguasaan dan pemilikan tanah di tengah masyarakat, sehingga kemajuan ekonomi dapat diraih dan lebih menjamin keadilan.<sup>17</sup>

Menurut Cohen *Agrarian reform*, atau adakalanya disebut reforma agraria dan pembaruan agraria (istilah resmi sebagaimana tercantum dalam Tap MPR No. IX Tahun 2001), memiliki pengertian yang lebih luas, yang mencakup dua tujuan pokok yaitu bagaimana mencapai produksi yang lebih

---

<sup>16</sup>Achmad Rubaie. 2007. *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Malang: Bayumedia., Hlm. 1.

<sup>17</sup>ALSA KLI UGM, 2006. *Land Reform di Indonesia*. Sumber: Alsa Indonesia., diakses tanggal 29 September 2020., Hlm. 1.

tinggi, dan bagaimana agar lebih dicapai keadilan.<sup>18</sup> Dalam konteks pembaruan agraria, peningkatan produksi tidak akan mampu dicapai secara optimal apabila tidak didahului oleh *landreform*. Sementara, keadilan juga tidak mungkin dapat dicapai tanpa *landreform*. Jadi, *landreform* tetaplah menjadi langkah dasar yang menjadi basis pembangunan pertanian dan pedesaan. Dalam pembaruan agraria tercakup permasalahan redistribusi tanah, peningkatan produksi dan produktifitas, pengembangan kredit untuk pertanian, pajak lahan, hubungan penyakapan dan regulasi baru sistem pengupahan buruh tani, dan konsolidasi tanah. Dengan kata lain, ada dua pembaruan yang harus dilakukan dalam pembaruan agraria, yaitu *land tenure reform* (hubungan pemilik dan penyakap) dan *land operation reform* (perubahan luas penguasaan, pola budidaya, hukum penguasaan, dan lain-lain). Satu kata kunci yang perlu dipahami sebelum sampai kepada apa yang dimaksud dengan *agrarian reform* dan *landreform*, adalah tentang batasan “agraria”. Dalam Pasal 1 Ayat (2) dan Pasal 2 Ayat (1) UUPA, apa yang dimaksud dengan agraria adalah: “Seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya.....”. Pengertian ini sejalan dengan yang tercantum pada Tap MPR No. IX Tahun 2001, pada bagian “Menimbang” butir (a), yaitu: “Bahwa sumber daya agraria/sumber daya alam meliputi bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”. Meskipun tanah hanyalah salah satu objek agraria, namun tanah merupakan objek pokok yang dicakup dalam pengertian agraria. Dalam UUPA, pada bagian “Berpendapat” butir (d) disebutkan: “ ... mewajibkan negara untuk mengatur pemilikan tanah dan memimpin penggunaannya, hingga semua tanah di seluruh wilayah kedaulatan bangsa dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat...”. Begitu besarnya esensi permasalahan

---

<sup>18</sup>*Ibid.*



“tanah” juga ditemui dalam Tap MPR No. IX Tahun 2001 Pasal 5 butir (b) yaitu: “Melaksanakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (*landreform*) yang berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat...”<sup>19</sup>

Ketentuan perlindungan lahan pertanian pangan dapat ditelusuri dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari undang-undang, keputusan presiden, peraturan/keputusan/surat edaran menteri sampai dengan peraturan daerah. Beberapa peraturan perundang-undangan yang di dalamnya memuat ketentuan pencegahan alih fungsi lahan pertanian antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang diantaranya mengatur mengenai pemanfaatan lahan;
2. Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Lahan Pertanian, mengatur batas maksimum dan minimum pemilikan lahan pertanian dalam satu keluarga sebagai berikut:
  - a. Luas maksimum sawah 10 Ha, lahan kering 20 Ha; luas maksimum ini tergantung pada kepadatan penduduk, tersedianya lahan yang dapat dibagi di wilayah tersebut dan faktor lainnya;
  - b. Luas minimum ditetapkan 2 Ha, baik sawah maupun lahan kering, dengan tujuan untuk menghindari pemecahan (*fragmentasi*) pemilikan lahan pertanian. Untuk itu diadakan pembatasan pemindahan lahan pertanian yang menimbulkan pemilikan di bawah 2 Ha, terkecuali dalam hal warisan.
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, mengatur bahwa perubahan rencana tata ruang yang mengakibatkan perubahan peruntukan

---

<sup>19</sup>*Ibid.*, Hlm. 1-2.

budidaya tanaman guna keperluan lain (non pertanian) dilakukan dengan memperhatikan rencana produksi budidaya tanaman secara nasional, seperti swasembada pangan;

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur mengenai Kewenangan Daerah diantaranya kewenangan untuk mengatur mengenai peruntukan lahan di wilayah tingkat Propoinsi/Kabupaten/Kota.
5. Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang mengatur penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah yang mengatur pembagian wilayah menurut fungsi (peruntukan) kawasan, termasuk didalamnya kawasan lahan pertanian dan perlaihan fungsi lahan pertanian.
6. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, diantaranya mengatur mengenai Asas yang diterapkan di dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Produktif yakni manfaat, keberlanjutan dan konsisten, keterpaduan, keterbukaan dan akuntabilitas, kebersamaan dan gotong royong, partisipatif, keadilan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, kelestarian lingkungan dan kearifan lokal, desentralisasi, tanggung jawab daerah, keragaman, sosial dan budaya.

## **B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma**

Dalam kaitannya terhadap perlindungan lahan pertanian pangan produktif, di dalam Penjelasan Pasal (2) Undang-Undang

Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, diantaranya mengatur mengenai prinsip yang diterapkan di dalam Perlindungan Lahan Pertanian. Adapun prinsip ini merupakan landasan bagi upaya perlindungan yang ditujukan terhadap lahan pertanian pangan yang produktif di Kabupaten Barito Timur. Adapun prinsip yang diterapkan dalam perlindungan terhadap lahan pertanian itu adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Manfaat: adalah Perlindungan Lahan Pertanian yang diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi kini maupun generasi masa depan;
2. Prinsip Keberlanjutan dan konsisten: adalah perlindungan lahan pertanian yang fungsi, pemanfaatan, dan produktivitas lahannya dipertahankan secara konsisten dan lestari untuk menjamin terwujudnya kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional dengan memperhatikan generasi masa kini dan masa mendatang;
3. Prinsip Keterpaduan: adalah perlindungan lahan pertanian yang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan;
4. Prinsip Keterbukaan dan akuntabilitas: adalah perlindungan lahan pertanian yang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan perlindungan lahan pertanian;
5. Prinsip Kebersamaan dan gotong royong: adalah perlindungan lahan pertanian yang diselenggarakan secara bersama-sama baik antara pemerintah, pemerintah daerah, pemilik lahan, petani, kelompok tani, dan dunia usaha untuk meningkatkan kesejahteraan petani;

6. Prinsip Partisipatif: adalah perlindungan lahan pertanian yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pembiayaan, dan pengawasan;
7. Prinsip Keadilan: adalah perlindungan lahan pertanian yang harus dicerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara tanpa kecuali;
8. Prinsip Keserasian, Keselarasan, dan Keseimbangan: adalah perlindungan lahan pertanian yang harus mencerminkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, lingkungan dan kepentingan bangsa dan Negara serta kemampuan maksimum daerah;
9. Prinsip Kelestarian lingkungan dan kearifan lokal: adalah perlindungan lahan pertanian harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistemnya serta karakteristik budaya dan daerahnya dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan;
10. Prinsip Desentralisasi: adalah perlindungan lahan pertanian yang diselenggarakan di daerah dengan memperhatikan kemampuan maksimum daerah;
11. Prinsip Tanggung jawab daerah: adalah perlindungan lahan pertanian yang dimiliki daerah karena peran yang kuat dan tanggung jawabnya terhadap keseluruhan aspek pengelolaan lahan pertanian;
12. Prinsip Keragaman: adalah perlindungan lahan pertanian yang memperhatikan keanekaragaman pangan pokok, misalnya padi, jagung, sagu, dan ubi kayu;
13. Prinsip Sosial dan budaya: adalah perlindungan lahan pertanian yang memperhatikan fungsi sosial lahan dan pemanfaatan lahan sesuai budaya yang bersifat spesifik lokasi dan kearifan lokal, misalnya ada sebagian masyarakat yang makan jagung, sagu, gandum, ubi kayu sebagai makanan pokok selain nasi.

Pada penentuan lokasi lahan potensial untuk LP2B dilakukan dengan 3 (tiga) kriteria yang mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

<b>NO.</b>	<b>KRITERIA</b>	<b>PARAMETER</b>
1.	Potensi teknis dan Kesesuaian Lahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Semua lahan beririgasi dapat ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;</li> <li>• Lahan rawa pasang surut/lebak dapat ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan memperhatikan kedalaman gambut serta konservasi tanah dan air;</li> <li>• Lahan tidak beririgasi dapat ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan memperhatikan besaran curah hujan tahunan minimal 1000 (seribu) mm/tahun.</li> </ul>
2.	Infrastruktur Dasar	<p>Ketentuan ketersediaan infrastruktur pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diatur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ketentuan jaringan irigasi diatur berdasarkan jenis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.</li> <li>b. Dalam hal jenis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan lahan beririgasi maka harus tersedia jaringan irigasi tersier</li> </ol>

		<p>dan/atau rencana pembangunan jaringan tersier.</p> <p>c. Dalam hal jenis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan lahan rawa pasang surut/lebak maka harus tersedia jaringan drainase primer dan sekunder dan/atau telah tersedia rencana jaringan drainase tersier.</p> <p>d. Dalam hal Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan lahan tidak beririgasi maka harus tersedia rencana pembangunan irigasi air permukaan dan/atau air bawah tanah.</p> <p>e. Tersedia akses jalan dan jembatan yang dapat digunakan sebagai sarana.</p> <p>f. Transportasi sarana prasarana dan hasil pertanian.</p>
3.	Dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan	<p>a. Diukur dengan besaran produktivitas, intensitas pertanaman.</p> <p>b. Produktivitas minimal Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang merupakan lahan beririgasi masing-masing komoditas pangan pokok adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Padi 3 ton/ha</li> </ul> <p>Produktivitas minimal Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang merupakan lahan rawa</p>

		<p>pasang surut/lebak, masing-masing komoditas pangan pokok adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Padi 2 ton/ha</li> </ul> <p>Produktivitas minimal Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang merupakan lahan tidak beririgasi, masing-masing komoditas pangan pokok adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Padi 2 ton/ha</li> </ul> <p>Intensitas pertanaman untuk tanaman pangan pokok semusim pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik di lahan beririgasi, lahan rawa pasang surut/lebak atau lahan beririgasi minimal 1 kali setahun.</p>
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber: Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2012

### **C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat**

Sektor pertanian sebagai salah satu sektor andalan Kabupaten Barito Timur dalam menunjang pertumbuhan ekonomi. Hal ini tidak terlepas dari kondisi geografis dan sumber daya manusia yang mendukung sektor pertanian untuk berkembang di wilayah Kabupaten Barito Timur. Faktor produksi memegang peranan yang teramat penting di dalam sektor pertanian ini yakni lahan, modal, sumber daya manusia dan juga kemampuan manajemen.






Lahan pertanian sebagai salah satu faktor produksi dalam pertanian memiliki peran dan fungsi strategis bagi masyarakat yang bercorak agraris, demikian pula di Kabupaten Barito Timur yang sejumlah besar penduduknya menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Dengan demikian, lahan tidak saja memiliki nilai ekonomis, tetapi juga sosial, bahkan memiliki nilai religius. Dalam rangka pembangunan pertanian yang berkelanjutan, lahan merupakan sumber daya pokok dalam usaha pertanian, terutama pada kondisi yang sebagian besar bidang usahanya masih bergantung pada pola pertanian berbasis lahan. Lahan merupakan sumber daya alam yang bersifat langka karena jumlahnya tidak bertambah, tetapi kebutuhan terhadap lahan selalu meningkat.

Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan. Alih fungsi lahan mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan pedesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya. Alih fungsi lahan-lahan pertanian produktif selama ini kurang diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pencetakan lahan pertanian baru yang potensial. Di sisi lain, alih fungsi lahan pertanian pangan menyebabkan makin sempitnya luas lahan yang diusahakan dan sering berdampak pada menurunnya tingkat kesejahteraan petani. Oleh karena itu, pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan melalui perlindungan lahan pertanian pangan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, dalam rangka meningkatkan kemakmuran kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya.


Peningkatan jumlah rumah tangga pertanian tumbuh tidak sebanding dengan luas lahan yang diusahakan. Akibatnya, jumlah petani kecil dan buruh tani tanpa penguasaan/pemilikan lahan cenderung terus bertambah. Hal ini berdampak pada sulitnya upaya meningkatkan kesejahteraan petani dan

pengentasan kemiskinan di kawasan pedesaan. Di sisi lain, proses urbanisasi yang tidak terkendali berdampak pada meluasnya aktivitas-aktivitas perkotaan yang makin mendesak aktivitas-aktivitas pertanian di kawasan pedesaan yang berbatasan langsung dengan perkotaan. Alih fungsi lahan berkaitan dengan hilangnya akses penduduk pedesaan pada sumber daya utama yang dapat menjamin kesejahteraannya dan hilangnya mata pencarian penduduk agraris. Konsekuensi logisnya adalah terjadinya migrasi penduduk pedesaan ke perkotaan dalam jumlah yang besar tanpa diimbangi ketersediaan lapangan kerja di pedesaan.

Kabupaten Barito Timur merupakan penghasil beras nomor 4 di Kalimantan Tengah dan merupakan salah satu daerah di Kalteng yang surplus beras lebih kurang seribu dua ratus ton ( $\pm 1.200$  ton). Untuk penjualannya masih kawasan Das Barito yaitu ke Barsel, Barut dan Mura. Tapi terkadang bisa juga dikirim ke daerah di luar 3 kabupaten tersebut tergantung pesanan dan harga jualnya. Sebagian gabah hasil panen di bawa ke Kalsel (Hulu Sungai) yang diolah menjadi beras dan sebagian berasnya dijual ke Barito Timur lagi. Bartim sementara ini lumbung pangan setelah Kapuas, Pulang Pisau, Katingan dan Kotim. Ini terjadi karena penambahan areal tanam di kabupaten lainnya sedangkan di Bartim terkendala lahan untuk perluasan areal karena wilayahnya tidak seluas kabupaten lainnya dan adanya alih fungsi lahan pertanian utamanya lahan kering beralih fungsi ke sawit dan tambang.



**Gambar 3.** Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) Kabupaten Barito Timur VS Ijin Usaha Perkebunan



**Gambar 4.** Peta Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) Kabupaten Barito Timur

#### **D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara**

Pembangunan pertanian dalam memasuki era globalisasi mendatang memerlukan perhatian yang serius untuk membangun suatu masyarakat agraris dan meningkatkan ketahanan pangan. Visi kebijakan yang akan datang harus memiliki keberpihakan kepada peningkatan kesejahteraan petani. Pembangunan masyarakat agraris perlu diarahkan kepada penciptaan sektor pertanian sebagai lapangan usaha yang menarik dan bergengsi, sehingga konversi lahan pertanian yang produktif menuju sektor non pertanian dapat dicegah secara alamiah. Oleh karena itu upaya pengaturan dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian melalui peraturan-peraturan formal pemerintah akan menjadi lebih bermakna.

Apalagi di Kabupaten Barito Timur ini yang merupakan salah satu daerah yang menjadi penyangga pangan di Kalimantan Tengah terutama padi, adapun saat ini Lahan sawah non irigasi masih menjadi mayoritas lahan sawah di Kabupaten Barito Timur. Berdasar data awal pada tahun 2014, dari 17.202 hektar sawah yang ada, 79.5 persen nya merupakan sawah non irigasi. Berikut ini tabel luas lahan pertanian Sawah Menurut Kecamatan dan Jenis Pengairan di Kabupaten Barito Timur pada tahun 2016:

No	Kecamatan	Padi Sawah			Padi Ladang		
		Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kw/Ha)	Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kw/Ha)
1	Benua Lima	130	525	40,38	160	404	25,27
2	Dusun Timur	165	666	40,38	580	1.466	25,27
3	Paju Epat	-	-	-	117	296	25,27
4	Awang	298	1.203	40,38	30	76	25,27
5	P. Tutui	197	796	40,38	462	1.167	25,27
6	Dusun Tengah	2.644	10.676	40,38	256	647	25,27
7	Raren Batuah	172	695	40,38	239	604	25,27
8	Paku	1.375	5.552	40,38	155	392	25,27
9	Karusen	180	727	40,38	85	215	25,27
10	Janang P. Karau	1.631	6.586	40,38	11	28	25,27
<b>Total</b>		<b>6.792</b>	<b>27.426</b>	<b>40,38</b>	<b>2.095</b>	<b>5.295</b>	<b>25,27</b>

Sumber: Barito Timur Dalam Angka Tahun 2017

Produksi padi sawah tahun 2014 adalah 31.042 ton dengan rata-rata produksi 32.015 Kw/Ha. Hampir semua kecamatan di Kabupaten Barito Timur merupakan sentra produksi padi sawah. Selain itu Kabupaten Barito Timur juga merupakan sentra produksi padi di Provinsi Kalimantan Tengah. Produksi tanaman bahan makanan lainnya pada tahun 2014 yaitu 54.753,3 ton.

Selanjutnya adalah Tabel Luasan lahan tegal/kebun, ladang/huma, dan Lahan yang Sementara Tidak Diusahakan Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Timur berdasar data tahun 2015:

Kecamatan*	Luas Lahan Tegal, Ladang dan Sementara Tidak Digunakan (Hektar)		
	Sementara Tidak Diusahakan	Ladang/Huma	Tegal/Kebun
	2015 <sup>1)</sup>	2015 <sup>1)</sup>	2015 <sup>1)</sup>
Benua Lima	125,00	2 182,00	4 200,00
Dusun Timur	34,00	547,00	6 070,00
Paju Empat	180,00	2 092,00	6 740,00
Awang	1 005,00	273,00	9 271,00
Patangkep Tutui	750,00	1 574,00	157,00
Dusun Tengah	4 324,00	353,00	290,00
Raren Batuah	1 372,00	172,00	9 165,00
Paku	3 030,00	353,00	250,00
Karusen Janang	210,00	73,00	4 215,00
Pematang Karau	475,00	16,00	572,00
BARITO TIMUR	11 505,00	7 635,00	40 930,00

Sumber: Laporan Statistik Tanaman Pangan, Penggunaan Lahan

Sumber : Barito Timur Dalam Angka 2015

Berikut merupakan tabel stock beras di kabupaten Barito Timur:

**DATA KETERSEDIAAN BERAS KABUPATEN BARITO TIMUR  
U.B JANUARI s.d FEBUARI 2018**

No.	kecamatan	jenis			
		Bansos (kg)	Rastra (kg)	Hasil panen petani (kg)	Masuk dari daerah lain (kg)
1	2	3	4	5	6
1	Dusun timur	Tidak ada	6.940	Belum panen	29.000
2	Patangkep tutul	Tidak ada	5.600	Belum panen	4.500
3	Karusen janang	Tidak ada	3.180	Belum panen	14.500
4	Dusun tengah	Tidak ada	11.600	Belum panen	25.000
5	Benua lima	Tidak ada	1.660	Belum panen	5.000
6	Pematang karau	Tidak ada	16.780	Belum panen	3.600
7	Raren batuah	Tidak ada	6.360	Belum panen	3.000
8	paku	Tidak ada	6.560	Belum panen	7.000
9	Awang	Tidak ada	5.100	Belum panen	13.000
10	Paju empat	Tidak ada	1.800	Belum panen	11.000
	<b>Jumlah</b>		<b>65.580</b>		<b>116.400</b>

**DATA KETERSEDIAAN BERAS KABUPATEN BARITO TIMUR  
U.B MARET 2018**

No.	kecamatan	jenis			
		Bansos (kg)	Rastra (kg)	Hasil panen petani (ha)	Masuk dari daerah lain (kg)
1	2	3	4	5	6
1	Dusun timur		3.470	-	31.200
2	Patangkep tutul		2.800	181	3.200
3	Karusen janang		1.590	-	15.000
4	Dusun tengah		5.800	481	21.700
5	Benua lima		830	-	3.300
6	Pematang karau		8.390	-	3.000
7	Raren batuah		3.180	570	2.500
8	paku		3.280	95	7.620
9	Awang		2.550	42	15.000
10	Paju empat		900	-	11.800
	<b>Jumlah</b>		<b>32.790</b>		<b>114.320</b>

**DATA KETERSEDIAAN BERAS KABUPATEN BARITO TIMUR  
U.B APRIL s.d JUNI 2018**

No.	kecamatan	jenis			
		Bansos (kg)	Rastra (kg)	Hasil panen petani (ha)	Masuk dari daerah lain (kg)
1	2	3	4	5	6
1	Dusun timur		10.410		30.000
2	Patangkep tutul		8.400		3.000
3	Karusen janang		4.770		15.000
4	Dusun tengah		17.400		20.000
5	Benua lima		2.490		3.000
6	Pematang karau		25.170		3.000
7	Raren batuah		9.540		2.000
8	paku		9.840		7.400
9	Awang		7.650		13.000
10	Paju empat		2.700		11.900
	<b>Jumlah</b>		<b>98.370</b>		<b>108.300</b>

**DATA KETERSEDIAAN BERAS KABUPATEN BARITO TIMUR  
U.B JULI s.d SEPTEMBER 2018**

No.	kecamatan	jenis			
		Bansos (kg)	Rastra (kg)	Hasil panen petani (kg)	Masuk dari daerah lain (kg)
1	2	3	4	5	6
1	Dusun timur		10.410		30.000
2	Patangkep tutul		8.400		3.000
3	Karusen janang		4.770		17.000
4	Dusun tengah		17.400		23.000
5	Benua lima		2.490		3.400
6	Pematang karau		25.170		2.700
7	Raren batuah		9.540		2.500
8	paku		9.840		7.620
9	Awang		7.650		15.000
10	Paju empat		2.700		10.700
	<b>Jumlah</b>		<b>98.370</b>		<b>114.920</b>

**DATA KETERSEDIAAN BERAS KABUPATEN BARITO TIMUR  
U.B OKTOBER s.d DESEMBER 2018**

No.	kecamatan	jenis			
		Bansos (kg)	Rastra (kg)	Hasil panen petani (ha)	Masuk dari daerah lain (kg)
1	2	3	4	5	6
1	Dusun timur		10.410		32.000
2	Patangkep tutul		8.400		3.000
3	Karusen janang		4.770		17.000
4	Dusun tengah		17.400		23.000
5	Benua lima		2.490		3.400
6	Pematang karau		25.170		2.700
7	Raren batuah		9.540		2.700
8	paku		9.840		7.620
9	Awang		7.650		15.000
10	Paju empat		2.700		11.300
	<b>Jumlah</b>		<b>98.370</b>		<b>117.720</b>

*Sumber : Data Barito Timur 2018*

Mengingat semakin maraknya alih fungsi lahan akan pembangunan yang terus berlangsung, kiranya dalam aspek hukum, perlu ditetapkan suatu peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah Peraturan Daerah, yang mengikat tentang perlindungan lahan pertanian produktif, yang menjadi dasar penetapan zonasi lahan pertanian abadi. Perumusan kebijakan



pengelolaan harus bersifat menyeluruh antar sektor yang terkait. Kebijakan pengendalian konversi lahan pertanian produktif harus benar-benar terintegrasi dengan rencana pengembangan tata ruang wilayah.

Sasaran yang ingin dicapai untuk melindungi Kawasan Pertanian Pangan produktif yaitu dengan melakukan suatu kajian akademik untuk mengetahui sampai sejauh mana perlindungan terhadap kawasan pertanian pangan produktif dapat dilakukan. Melalui kajian akademik ini diharapkan dapat menjadi suatu landasan dalam penyusunan suatu peraturan perundangan berupa Peraturan Daerah yang dikhususkan untuk memberikan perlindungan lahan pertanian produktif yang ada di Kabupaten Barito Timur.

Berkaitan dengan dampaknya terhadap masyarakat, maka perlindungan terhadap lahan pertanian yang produktif ini selain menjaga kelestarian lahan sebagai salah satu faktor utama dalam usaha pertanian dengan tujuan sebagai ketahanan pangan, juga akan membawa dampak ke masyarakat berupa terciptanya lapangan kerja di bidang agraris, menjamin ketersediaan lahan untuk pengembangan di bidang agronomi maupun agroindustri. Selain itu dengan adanya perlindungan terhadap lahan pertanian produktif akan memberikan peningkatan kesejahteraan bagi petani, menjaga keberlangsungan ekosistem yang seimbang, dan juga akan membawa dampak kepada perkembangan sosial dimana dengan tetap terpeliharanya lahan pertanian yang produktif juga akan menimbulkan ketertarikan dari masyarakat itu sendiri untuk berkreasi dan mengembangkan pola pertanian kreatif sehingga dapat mewujudkan swasembada pangan bagi Kabupaten Barito Timur yang tentunya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah bagi Kabupaten Barito Timur dari sektor pertanian.

Adapun kaitannya dengan dampaknya terhadap aspek beban keuangan Negara, maka pembiayaan terhadap perlindungan lahan pertanian pangan yang produktif dibebankan

kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi. Selain itu, pembiayaan untuk perlindungan lahan pertanian pangan yang produktif juga dapat diperoleh dari dana tanggung jawab sosial dari badan usaha. Namun dengan adanya beban keuangan ini, diharapkan dapat memberikan hasil timbal balik pula bagi keuangan daerah, yaitu dengan diberikannya perlindungan terhadap lahan pertanian produktif, maka dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan terciptanya ketahanan pangan serta menjadi pemicu gairah dunia usaha di bidang pertanian yang akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Daerah bagi Kabupaten Barito Timur.

Dampak positif yang akan timbul dengan hadirnya Peraturan Daerah Perlindungan lahan pertanian yang berkelanjutan diantaranya dari aspek ekonomi. Efek domino yang ditimbulkan dari perlindungan lahan pertanian yang berkelanjutan dalam keberlanjutannya aspek ekonomi petani itu sendiri. Petani akan merasa aman untuk menjalankan profesinya dengan adanya perlindungan lahan yang dimilikinya. Dengan adanya rasa aman dalam bekerja akan memberikan dampak ekonomi bagi petani dan keluarganya.

Selain aspek ekonomi Rancangan Peraturan Daerah Perlindungan Lahan Pertanian yang Berkelanjutan juga akan berdampak positif pada terjaganya ekologi. Keberlanjutan ekologis akan mengembangkan agroekosistem agar memiliki kemampuan untuk bertahan dalam kurun waktu yang lama melalui pengelolaan terpadu untuk memelihara dan mendorong peningkatan fungsi sumber daya alam yang ada.

Berikut ini tabel data Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif SKPD oleh Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023:

**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR**  
**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif SKPD**  
**DINAS PERTANIAN**  
**TAHUN : 2019 - 2023**

**RENSTRA FINAL**

Nomor & Tanggal : 7 TAHUN 2019 & 11 Juli 2019

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												SKPD Penanggung Jawab	
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp.		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
3	Urusan Pilihan															
3.3	Pertanian															
1.1.1.15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani															
1.1.1.15.2	Peningkatan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis	1. Cakupan area kelompok petani	1 Tahun	837.681.300,00	1 Tahun	59.339.400,00	1 Tahun	981.601.300,00	1 Tahun	62.049.927,00	1 Tahun	1.001.601.300,00	1 Tahun	204.953.083,00	1.081.601.300,00	
1.1.1.15.3	Peningkatan kemampuan lembaga petani	1. Terlaksananya Penjualan dan perkembangan petani dan pelaku agribisnis pada Petani dan Kelompok Tani	1 Tahun	351.881.500,00	1 Tahun	351.881.500,00	1 Tahun	0,00	1 Tahun	357.159.722,00	1 Tahun	0,00	50 Orang/ Petani	0,00		
1.1.1.15.5	Monitoring ketahanan usaha peternakan perikanan besar swasta	1. Terlaksananya kegiatan pemantauan kegiatan peternakan perikanan besar swasta (PESMA)	50 Orang/ Petani	33.840.000,00	50 Orang/ Petani	33.840.000,00	1 Tahun	41.340.000,00	50 Orang/ Petani	42.340.000,00	1 Tahun	45.840.000,00	1 Tahun			
1.1.1.15.16	Taru dan se-Wilayah Kabupaten Barito Timur untuk Penyusunan Program Tahun n-1	1. Terlaksananya kegiatan akuisisi perusahaan besar swasta dengan masyarakat	1 Tahun	116.922.500,00	1 Tahun	116.922.500,00	1 Tahun	225.456.482,00	1 Tahun	122.863.329,00	1 Tahun	230.656.482,00	1 Tahun			
1.1.1.15.17	Pembiayaan dan Pengembangan Kegiatan Usaha Perikanan B. JAFUP	1. Terlaksananya Kegiatan Tani so Wilayah Kabupaten Barito Timur	1 Kegiatan	104.658.900,00	1 Kegiatan	90.500.000,00	1 Kegiatan	104.075.000,00	1 Kegiatan	107.081.000,00	1 Kegiatan	112.000.000,00	1 Kegiatan			
1.1.1.15.18	Pengembangan Kawasan Perikanan (Agropolitan)	1. Terlaksananya Kegiatan Usaha Perikanan B. JAFUP	15 Kegiatan	71.986.000,00	15 Kegiatan	71.986.000,00	15 Kegiatan	76.650.000,00	15 Kegiatan	78.566.250,00	15 Kegiatan	71.075.000,00	15 Kegiatan			
		1. Terlaksananya rapat koordinasi pengembangan agropolitan Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah	1 Kali		1 Kali		1 Kali		1 Kali		1 Kali		1 Kali			

File: Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif SKPD

Halaman : 1

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												SKPD Penanggung Jawab
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1.1.1.15.23	Perencanaan UP3A	1. Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Penguatan Kelompok UP3A di Kab. Garut Timur	1 kelompok tk tan	14.888.900,00	1 kelompok tk tan	1.713.880.000,00	1 kelompok tk tan	1.119.000.000,00	1 kelompok tk tan	165.000.000,00					
1.1.1.15.26	Pendampingan Berbasis Pasar Petani-Petani	1. Tindakan yang Berbasis Pasar Petani	1 Kepala	30.000.000,00	1 Kepala	31.500.000,00	1 Kepala	32.000.000,00	1 Kepala	33.198.750,00					
1.1.1.15.27	Perilaku Kelas Kelompok Tani	1. Meningkatkan kelas kelompok tani berprestasi	1 Tahun	52.243.000,00	1 Tahun	154.366.895,00	1 Tahun	56.751.072,00	1 Tahun	199.366.895,00					
		<b>Total</b>		<b>820.719.300,00</b>		<b>951.604.300,00</b>		<b>1.001.604.300,00</b>		<b>1.081.604.300,00</b>					
1.1.1.16	Program Peningkatan Kelahan Pangan (perbaikan/perkebunan)			9.088.007.480,00		9.485.907.480,00		9.495.907.480,00		10.058.035.043,00					
1.1.1.16.17	Pasokan pasar petani dan pengolahan hasil pertanian	1. Produktivitas padi, ubi, bahan pangan, dan komoditas perikanan per hektar	4/ ton	0,00	50 ton	317.561.500,00	5/ ton	321.600.000,00	5/ ton	337.688.000,00					
1.1.1.16.18	Pengembangan intensifikasi tanaman padi, perikanan	1. Pelaksanaan kegiatan pengujian pasar petani dan pengolahan hasil pertanian	3 kelompok PKK TANI	562.000.000,00	5/ ton	608.688.000,00	7 kelompok PKK TANI	628.945.000,00	10 kelompok PKK TANI	671.300.000,00					
1.1.1.16.20	Pengembangan pertanian/peternakan	1. Tindakan yang Berbasis Pasar Petani dan Penguatan Berbasis Pasar Petani	50 Ha	543.473.000,00	50 Ha	579.182.300,00	50 Ha	619.200.000,00	50 Ha	650.168.000,00					
1.1.1.16.21	Pengembangan sistem informasi pasar	1. Tindakan yang Berbasis Pasar Petani dan Penguatan Berbasis Pasar Petani	25 Ha	107.271.490,00	25 Ha	99.398.750,00	25 Ha	60.900.000,00	25 Ha	62.432.500,00					
1.1.1.16.22	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	1. Pelaksanaan Peningkatan mutu dan keamanan pangan	1 Tahun	210.310.490,00	1 Tahun	112.090.000,00	1 Tahun	112.500.000,00	1 Tahun	118.387.300,00					
1.1.1.16.23	Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perikanan, produk pertanian	1. Pelaksanaan Peningkatan mutu dan keamanan pangan	30 Orang	315.000.000,00	30 Orang	317.175.000,00	30 Orang	358.200.000,00	30 Orang	365.100.000,00					

Kode	Bidang Urusan Peningkatan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												SKPD Penanggung Jawab
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			
1.1.1.16.35	Pembudayaan Merani Panangkar Benih Tanaman Pangan	1. Terlaksananya peningkatan produk, produktivitas dan mutu produk pertanian, produk perikanan	1 ha/ktg/ton	403.034.450,00	1 ha/ktg/ton	413.110.000,00	1 ha/ktg/ton	423.437.750,00	1 ha/ktg/ton	434.023.000,00	1 ha/ktg/ton	444.500.000,00			
		1. Tersedianya Pembudayaan Merani Panangkar Benih Tanaman Pangan	2.500 org/ha/mg/ton		2.500 org/ha/mg/ton		2.500 org/ha/mg/ton		2.500 org/ha/mg/ton		2.500 org/ha/mg/ton				
1.1.1.16.36	Pemonevan dan Pengembangan Balai Benih Padi	1. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung operasional Balai Benih Padi Takohan dan Balai Benih Palawija Mekarsari yang memadai sehingga kegiatan dapat berjalan optimal	2 BPP	312.312.670,00	2 BPP	0,00	2 BPP	0,00	2 BPP	0,00	2 BPP	0,00			
1.1.1.16.38	Pemeliharaan Tanaman di Kawasan Agropertanian Kasirau	1. Terlaksananya Pemeliharaan Tanaman di Kawasan Agropertanian Kasirau	3 Ha	28.561.500,00	3 Ha	29.300.000,00	3 Ha	30.032.500,00	3 Ha	30.800.000,00	3 Ha	31.570.000,00			
1.1.1.16.40	Pemonevan dan Pengembangan Balai Benih Hortikultura Kocok	1. Terlaksananya Pemonevan dan Pengembangan Balai Benih Hortikultura Kocok	1 Tahun	109.506.700,00	1 Tahun	0,00	1 Tahun	0,00	1 Tahun	0,00	1 Tahun	0,00			
1.1.1.16.42	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian(DAK)	1. Terlaksananya Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian(DAK)	1 Tahun	2.443.182.000,00	1 Tahun	2.630.000.000,00	1 Tahun	2.700.000.000,00	1 Tahun	2.700.000.000,00	1 Tahun	2.730.000.000,00			
1.1.1.16.47	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian (Peningkat DAK)	1. Terlaksananya Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian (Peningkat DAK)	1 Tahun	432.290.320,00	1 Tahun	394.500.000,00	1 Tahun	405.000.000,00	1 Tahun	405.450.000,00	1 Tahun	409.500.000,00			
1.1.1.16.53	Pemonevan dan Pengembangan Pupuk Pestisida	1. Terlaksananya dukungan penunjang DAK Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian	1 Tahun	246.090.350,00	1 Tahun	275.950.000,00	1 Tahun	310.560.000,00	1 Tahun	312.987.800,15	1 Tahun	391.560.000,00			
1.1.1.16.57	Penyusunan SID Perluasan Sawah	1. Terlaksananya Pemonevan dan Pengembangan Pupuk, Pestisida	20 kali	182.620.000,00	20 kali	195.055.800,00	20 kali	210.961.880,00	20 kali	223.340.507,60	20 kali	245.674.668,36			
		1. Terlaksananya Penyusunan SID Perluasan Sawah	50 Ha		50 Ha		50 Ha		50 Ha		50 Ha				

Fluor. Rencana Program, Kegiatan, 1-dasar Kinerja dan Pendanaan Indikat SKPD

Halaman : 3

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEBANGKA PENANAMAN						SKPD Penanggung Jawab				
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Tahun 2022		Tahun 2023	
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1.1.1.16.59	Pembinaan dan Pengembangan Bidang Air Minum	1 Paket	351.408.700,00	1 Paket	365.090.000,00	1 Paket	395.230.000,00	1 Paket	398.580.000,00	1 Paket	423.880.000,00		
1.1.1.16.59	Pengembangan Sumber Daya Air Perairan	1 Paket	989.056.500,00	1 Paket	1.180.000.000,00	1 Paket	1.200.000.000,00	1 Paket	1.204.000.000,00	1 Paket	1.290.000.000,00		
1.1.1.16.60	Pengembangan Sumber Daya Lahan Perairan	2.500 Ha	0,00	2.500 Ha	0,00	2.500 Ha	0,00	2.500 Ha	0,00	2.500 Ha	0,00		
1.1.1.16.63	Penyusunan Database Kolorok THT	1 Paket	175.050.000,00	1 Paket	185.303.500,00	1 Paket	200.414.745,00	1 Paket	210.435.382,25	1 Paket	238.229.124,64		
1.1.1.16.64	Rahibalisasi Bangunan Kantor / Tempat Pertemuan	1 Kegiatan	384.720.000,00	1 Kegiatan	227.953.380,00	1 Kegiatan	415.000.000,00	1 Kegiatan	421.000.000,00	1 Kegiatan	475.000.000,00		
1.1.1.16.65	Pembangunan Saung Petani	1 Tahun	0,00	1 Tahun	0,00	1 Tahun	0,00	1 Tahun	0,00	1 Tahun	0,00		
1.1.1.16.68	Pembinaan dan Pengembangan UPTD Mekanisme Perairan	1 Tahun	0,00	1 Tahun	0,00	1 Tahun	0,00	1 Tahun	0,00	1 Tahun	0,00		
1.1.1.16.69	Pengembangan Kawasan Perairan THT	100 Ha	554.052.500,00	100 Ha	567.300.000,00	100 Ha	582.097.500,00	100 Ha	592.050.000,00	100 Ha	607.466.230,00		
1.1.1.16.91	Pembinaan dan Pengembangan UPTD Senelela	0 unit	0,00	0 unit	452.354.000,00	0 unit	570.472.105,00	0 unit	455.315.000,00	0 unit	573.300.000,00		
1.1.1.16.92	Pembangunan/Perbaikan Jalan Usaha Tani	0 Kepala Uraha Tani	0,00	0 Kepala Uraha Tani	220.000.000,00	0 Kepala Uraha Tani	0,00	0 Kepala Uraha Tani	0,00	0 Kepala Uraha Tani	0,00		
		<b>TOTAL:</b>	<b>8.385.907.480,00</b>	<b>9.085.907.480,00</b>	<b>9.485.907.480,00</b>	<b>9.495.907.480,00</b>	<b>10.065.035.043,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		



Kode	Bidang Utusan Pemerintahan dan Kegiatan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												SKPD Penanggung Jawab
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			
1.1.1.17	Program peningkatan pemasaran hasil produk pertanian/perkebunan	1. Nilai ekspor produk pertanian	1 Tahun	510.658.350,00	1 Tahun	570.658.350,00	1 Tahun	570.658.350,00	1 Tahun	580.658.350,00	1 Tahun	645.658.350,00			
1.1.1.17.2	Pemasok atau hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan dasar)	1. Terlewatnya Pemasok atau hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan dasar)	2 Kegiatan	180.000.000,00	1 Tahun	180.000.000,00	2 Kegiatan	187.460.500,00	1 Tahun	188.273.107,00	2 Kegiatan	195.698.317,01			
1.1.1.17.15	Pembinaan (pengalihan dan) pemasaran hasil perkebunan (PPHP)	1. Terlewatnya kegiatan PPHP, terkumpulnya data informasi harga pasar komoditi perkebunan	1 Tahun	88.015.550,00	1 Tahun	96.818.815,50	1 Tahun	99.818.815,50	1 Tahun	117.150.786,26	1 Tahun	117.150.786,26			
1.1.1.17.17	Pembinaan dan pengembangan Terminal Agribisnis	1. Pengalihan dan Pengembangan Terminal Agribisnis Kodak	1 Tahun	115.044.000,00	1 Tahun	124.104.186,50	1 Tahun	123.014.186,50	1 Tahun	125.315.660,15	1 Tahun	125.315.660,15			
1.1.1.17.18	Sosialisasi dan pengembangan hasil Lisin Pergelangan Karet dan Kemasetan Hasil Dolar Berekspor	1. Terlewatnya sosialisasi dan fasilitas pendampingan petani dalam pengalihan hasil dan pemasaran hasil LKBB Berekspor	1 Tahun	77.371.000,00	1 Tahun	85.108.800,00	1 Tahun	92.019.075,00	1 Tahun	96.013.070,00	1 Tahun	112.280.052,38			
1.1.1.17.22	Pengembangan IPTD Kuluw Berekspor dan Kuluw Pabrik Tasarwan Pedalaman	1. Terlewatnya kegiatan pengembangan IPTD Kuluw Berekspor	1 Tahun	57.657.000,00	1 Tahun	63.452.200,00	1 Tahun	69.764.870,00	1 Tahun	72.903.303,00	1 Tahun	84.415.633,70			
		<b>TOTAL SELURUH</b>		<b>530.638.350,00</b>		<b>570.658.350,00</b>		<b>570.658.350,00</b>		<b>580.658.350,00</b>		<b>645.658.350,00</b>			
1.1.1.18	Program peningkatan pemasaran teknologi pertanian/perkebunan	1. Rasio kelompok tani yang menggunakan teknologi	40 %	741.295.000,00	50 %	791.295.000,00	55 %	795.295.000,00	60 %	795.295.000,00	60 %	803.295.000,00			
1.1.1.10.9	Demokrasi Usaha Tani Pertanian	1. Terselenggaranya demokrasi usaha tani Pertanian di 3 lokasi perkebunan	2 Kegiatan	50.685.000,00	2 Kegiatan	77.956.000,00	2 Kegiatan	77.956.000,00	2 Kegiatan	79.503.942,00	2 Kegiatan	87.563.592,00			
1.1.1.10.12	Pelatihan Teroris Suddaye Tanaman Perkebunan (Kaku)			82.600.000,00		106.899.000,00		106.899.000,00		108.838.817,00		118.829.817,00			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Instansi Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) dan Kegiatan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												SKPD Penanggung Jawab
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1.1.1.19.13	Pelatihan Teknis Budidaya Tanaman Perkebunan (Kopi)	1 Bertambahnya pengetahuan petani 2 Kegiatan n	90.000.000,00	106.350.000,00	106.350.000,00	106.350.000,00	106.350.000,00	106.350.000,00	106.350.000,00	106.350.000,00	106.350.000,00	106.350.000,00	106.350.000,00	116.901.591,00	
		1 Bertambahnya pengetahuan petani													
		Totale Seluruh	241.295.000,00	291.295.000,00	291.295.000,00	291.295.000,00	291.295.000,00	291.295.000,00	291.295.000,00	291.295.000,00	291.295.000,00	291.295.000,00	291.295.000,00	323.295.000,00	0,00
1.1.1.19	Program peningkatan produktivitas/perbaikan/perkebunan	1 Produkasi padi sawah (ton) 2 Produkasi perkebunan (ton)	4.824.100.700,00	5.371.183.468,00	5.371.183.468,00	5.371.183.468,00	5.371.183.468,00	5.371.183.468,00	5.371.183.468,00	5.371.183.468,00	5.371.183.468,00	5.371.183.468,00	5.371.183.468,00	6.605.193.194,00	0,00
1.1.1.19.2	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	1 Tersedianya sarana produksi pertanian/perkebunan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	0,00
1.1.1.19.4	Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan	1 -Terlaksananya kegiatan pelaksanaan varietas padi unggul di lahan sawah dari sub. Bontol	2 Varietas	56.300.000,00	56.300.000,00	56.300.000,00	56.300.000,00	56.300.000,00	56.300.000,00	56.300.000,00	56.300.000,00	56.300.000,00	56.300.000,00	56.300.000,00	0,00
1.1.1.19.8	Pengendalian gangguan usaha perkebunan (GUP)	1 Tersedianya operasional kegiatan pengendalian gangguan usaha perkebunan	1 Tahun	47.480.000,00	47.480.000,00	47.480.000,00	47.480.000,00	47.480.000,00	47.480.000,00	47.480.000,00	47.480.000,00	47.480.000,00	47.480.000,00	50.056.053,12	0,00
1.1.1.19.10	Pendampingan bantuan bibit propra	1 Tersedianya sarana dan prasarana untuk pengamanan produk	70 Ha	15.580.000,00	16.138.000,00	17.851.800,00	17.851.800,00	17.851.800,00	17.851.800,00	17.851.800,00	17.851.800,00	17.851.800,00	17.851.800,00	28.106.780,00	0,00
1.1.1.19.13	Pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) Pertanian	1 Tersedianya sarana dan prasarana untuk pengamanan produk	1 Tahun	56.134.800,00	136.134.800,00	136.134.800,00	136.134.800,00	136.134.800,00	136.134.800,00	136.134.800,00	136.134.800,00	136.134.800,00	136.134.800,00	157.602.000,00	0,00
1.1.1.19.16	Pembinaan, pengawasan perusahaan besar	1 Terlaksananya kegiatan usaha perkebunan di perusahaan besar swasta di Kab. Serdang	1 Tahun	59.893.400,00	60.882.740,00	62.471.014,00	62.471.014,00	62.471.014,00	62.471.014,00	62.471.014,00	62.471.014,00	62.471.014,00	62.471.014,00	70.689.936,94	0,00



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												SKPD Penanggung Jawab
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1.1.1.19.17	Pengawasan dan sertifikasi peredaran mutu benih/bibit tanaman kehutanan dan perkebunan	1. Beredarnya dan terasainya tanaman perkebunan yang bermutu unggul dan memenuhi standar mutu benih/bibit	1 Tahun	52.795.000,00	1 Tahun	53.074.500,00	1 Tahun	55.881.950,00	1 Tahun	55.881.950,00	1 Tahun	60.297.159,50			
1.1.1.19.18	Monitoring pembinaan, edukasi dan benu usaha pemangaj/PBS benih/bibit tanaman kehutanan dan perkebunan	1. Tersedianya data dan terdapatnya kegiatan baru usaha dan PBS	1 Tahun	23.530.000,00	1 Tahun	24.883.300,00	1 Tahun	26.471.300,00	1 Tahun	26.471.300,00	1 Tahun	30.450.273,00			
1.1.1.19.21	Perencanaan Pembangunan Pertanian	1. Tersedianya Data Pembangunan/Program/Kegiatan Umas Pertanian	1 Tahun	226.333.500,00	1 Tahun	226.333.500,00	1 Tahun	226.333.500,00	1 Tahun	226.333.500,00	1 Tahun	226.333.500,00			
1.1.1.19.31	Pemeliharaan Kultur Jawelten	1. Terpeliharanya kebun jawelten	1 Tahun	55.300.000,00	1 Tahun	56.830.000,00	1 Tahun	58.913.000,00	1 Tahun	58.913.000,00	1 Tahun	64.637.300,00			
1.1.1.19.32	Pemeliharaan Kultur Muruluwu	1. Terpeliharanya sara dan prosesa kebun milik pemerintah daerah serta pendayagunaan hasil dari kebun	1 Tahun	146.995.500,00	1 Tahun	141.095.850,00	1 Tahun	145.604.555,00	1 Tahun	145.604.555,00	1 Tahun	154.431.511,55			
1.1.1.19.33	Pemeliharaan Kultur Bangi	1. Terpeliharanya sara dan prosesa kebun milik pemerintah daerah serta pendayagunaan hasil dari kebun	1 Tahun	103.573.250,00	1 Tahun	104.931.125,00	1 Tahun	105.324.273,50	1 Tahun	105.324.273,50	1 Tahun	130.640.327,36			
1.1.1.19.36	Penyusunan Areal Terasmai Kelapa Sawit Rakyat	1. Bertumbuhnya luasan areal terasmai kelapa sawit rakyat	50 Ha	486.511.200,00	50 Ha	487.162.320,00	50 Ha	511.678.032,00	50 Ha	511.678.032,00	50 Ha	630.301.047,92			
1.1.1.19.38	Pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) Perkebunan	1. Terlaksananya pengendalian OPT Perkebunan	1 Tahun	111.643.950,00	1 Tahun	112.808.345,00	1 Tahun	120.089.179,50	1 Tahun	120.089.179,50	1 Tahun	135.457.307,20			
1.1.1.19.40	Pemeliharaan kebun peterni pengembangan areal tanah karst rakyat pada bagi hasil (PKA) (P2)	1. Terlaksananya pemeliharaan kebun peterni pada kerentanan P3 dan PK	189 Ha	669.307.200,00	1 Tahun	700.551.438,00	1 Tahun	0,00	189 Ha	0,00	189 Ha	0,00			

Kode	Bidang Urusan Penerimaan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												SKPD Penanggung Jawab
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			
1.1.1.19.49	Penerapan Budidaya Padi Hibrida / Hibrida / Hecton / Sewan / Tanah Hutan / Lahan Miring	1. Terlaksananya kegiatan penerapan budidaya padi dengan pola tumpang sari dan pola tanam Hecton dan berbagai lainnya	500 Ha	562.644.750,00	500 Ha	576.100.000,00	500 Ha	590.500.000,00	300 Ha	600.538.500,00	500 Ha	620.400.000,00			
1.1.1.19.51	Perluasan Areal Tanaman Kacang Rakyat	1. Terlaksananya perluasan areal tanaman kacang rakyat	47 Ha	1.077.699.500,00	47 Ha	977.699.500,00	47 Ha	1.077.699.500,00	47 Ha	1.077.699.500,00	47 Ha	1.077.699.500,00			
1.1.1.19.52	Perluasan Areal Tanaman Kopi Rakyat	1. Terlaksananya perluasan areal tanaman kopi rakyat	32 Ha	823.297.400,00	32 Ha	723.297.400,00	32 Ha	823.297.400,00	32 Ha	823.297.400,00	32 Ha	823.297.400,00			
1.1.1.19.54	Perbaikan Usaha Perkebunan	1. terselainya analisis usaha perkebunan	1 kegiatan	20.000.000,00	1 kegiatan	21.000.000,00	1 kegiatan	24.200.000,00	1 kegiatan	24.200.000,00	1 kegiatan	35.282.000,00			
1.1.1.19.55	Kegiatan Satu Peta Sektor Perkebunan	1. terselainya kegiatan satu peta sektor perkebunan	1 kegiatan	25.000.000,00	1 kegiatan	25.000.000,00	1 kegiatan	30.250.000,00	1 kegiatan	30.250.000,00	1 kegiatan	36.602.500,00			
1.1.1.19.56	Sosialisasi Lapor Pengendalian Hama Terpadu Perkebunan	1. meningkatnya produksi pertanian perkebunan	1 kegiatan	95.000.000,00	1 kegiatan	95.500.000,00	1 kegiatan	114.950.000,00	1 kegiatan	114.950.000,00	1 kegiatan	140.000.500,00			
1.1.1.19.57	Pencetakan Kibakiran Lahan dan Kebun	1. terlaksananya pencetakan kebekiran lahan dan kebun	1 tahun	26.670.000,00	1 tahun	27.337.000,00	1 tahun	32.270.700,00	1 tahun	32.270.700,00	1 tahun	39.017.547,00			
1.1.1.19.58	Perluasan Areal Tanaman Perkebunan	1. terlaksananya perluasan areal tanaman perkebunan	0 tahun	0,00	0 tahun	25.000.000,00	0 tahun	30.000.000,00	0 tahun	30.000.000,00	0 tahun	40.000.000,00			
1.1.1.19.59	Pendampingan Pasca Kegiatan Pengembangan Areal Tanaman Kacang Pola Bagi Hasil	1. terlaksananya pendampingan pasca kegiatan pengembangan areal tanaman kacang pola bagi hasil	0 tahun	0,00	0 tahun	0,00	0 tahun	75.000.000,00	0 tahun	75.000.000,00	0 tahun	105.000.000,00			
1.1.1.19.60	Perluasan Areal Tanaman Kacang Rakyat	1. terlaksananya perluasan areal tanaman kacang rakyat	0 Ha	0,00	0 Ha	593.644.750,00	0 Ha	1.367.202.072,00	0 Ha	1.367.202.072,00	0 Ha	1.820.768.960,39			
1.1.1.19.61	Sosialisasi Perindungan Tanaman Perkebunan	1. terlaksananya sosialisasi perlindungan tanaman perkebunan	0 Ha	0,00	0 Ha	80.000.000,00	0 Ha	80.000.000,00	0 Ha	80.000.000,00	0 Ha	80.000.000,00			

RUBIK Tanaman Perkebunan, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Realisasi Indikator SPO

Hakimen : S

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												SKPD Penanggung Jawab
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1.1.1.19.62	Sosialisasi dan Pengkajian Hasilnya PKK	1 - Terlaksananya sosialisasi seludjingat-zanaman Dehbabur.	1 Tahun	20.000.000,00	1 Tahun	22.000.000,00	1 Tahun	24.000.000,00	1 Tahun	25.541.076,00	1 Tahun	28.000.000,00			
		1 - Terlaksana dan meningkatnya hasilnya PKK	1 -		1 -		1 -		1 -		1 -				
		<b>Total:</b>		<b>4.634.100.700,00</b>		<b>5.391.163.468,00</b>		<b>5.791.383.468,00</b>		<b>5.805.193.194,00</b>		<b>6.605.193.194,00</b>			
		<b>Selbih:</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			
1.1.1.21	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	1 - Desio kasus ternak bahan pangan asal hewan tidak nyak konsumen yang ditangani	100 %	190.491.300,00	100 %	190.491.300,00	100 %	190.491.300,00	100 %	190.491.300,00	100 %	190.491.300,00	100 %	203.491.300,00	
1.1.1.21.2	Pendidikan kesehatan dan pengendalian penyakit menular ternak	1 - Terpilihannya kesehatan ternak	1 Tahun	100.000.000,00	1 Tahun	109.000.000,00	1 Tahun	105.000.000,00	1 Tahun	112.000.000,00	1 Tahun	115.500.000,00	1 Tahun	115.500.000,00	
1.1.1.21.7	Pengambilan Pangan Asal Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal			61.491.300,00		61.491.300,00		61.491.300,00		61.491.300,00		61.491.300,00		61.491.300,00	
		1 - Terwujudnya pangan asal hewan yang ASUHI	1 Tahun	181.491.300,00	1 Tahun	190.491.300,00	1 Tahun	190.491.300,00	1 Tahun	190.491.300,00	1 Tahun	190.491.300,00	1 Tahun	203.491.300,00	
		<b>Total:</b>		<b>181.491.300,00</b>		<b>190.491.300,00</b>		<b>190.491.300,00</b>		<b>190.491.300,00</b>		<b>190.491.300,00</b>		<b>203.491.300,00</b>	
		<b>Selbih:</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
1.1.1.22	Program peningkatan produksi hasil peternakan	1 - Produksi daging ternak (kur)	583 ton	3.758.042.600,00	583 ton	4.238.042.600,00	594 ton	4.436.720.980,00	606 ton	4.446.720.980,00	618 ton	4.845.720.980,00			
1.1.1.22.3	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat			1.297.910.000,00		1.397.910.000,00		1.405.910.000,00		1.410.010.000,00		1.458.010.000,00			
1.1.1.22.4	Penguluhan pengalihan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat	1 - Meningkatnya pendistribusian, pembelian dan perawatan ternak masyarakat pengalihan ternak	750 ekor	379.020.000,00	800 ekor	429.020.000,00	900 ekor	459.698.380,00	200 ekor	459.698.380,00	300 ekor	556.798.380,00			
1.1.1.22.8	Pengembangan agribisnis peternakan	1 - Meningkatnya pengetahuan masyarakat pengalihan ternak	200 orang	106.412.000,00	200 orang	113.412.000,00	200 orang	125.412.000,00	200 orang	125.412.000,00	200 orang	126.512.000,00			
		1 - Terlaksananya kegiatan penulisan dan pengawasan pengalihan hasil dan pemasaran peternakan	1 Kegiatan												
1.1.1.22.17	Pengadaan Bibit Ternak Babai			200.725.000,00		253.725.000,00		262.725.000,00		262.725.000,00		262.825.000,00			
		<b>Total:</b>		<b>200.725.000,00</b>		<b>253.725.000,00</b>		<b>262.725.000,00</b>		<b>262.725.000,00</b>		<b>262.825.000,00</b>			
		<b>Selbih:</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			

PIWAL Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Penilaian, Indikator SKPD

Halaman : 9

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												SKPD Penanggung Jawab
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp.	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1.1.1.22.21	Sosialisasi Pengembangan Ternak Kerbau Rawa Maduku (reminias Dusun, IB)	1 Meningkatkan hasil produksi peranakan babi	200 ekor	2.9.710.650,00	200 ekor	210.710.650,00	200 ekor	231.710.650,00	200 ekor	231.810.650,00	200 ekor	241.810.650,00			
1.1.1.22.22	Sosialisasi Pengkajian Produk Ternak Babi Bazam	1 Meningkatkan produk peranakan kerbau rawa maduku IB	1 kegiatan	66.934.500,00	1 kegiatan	118.934.500,00	1 kegiatan	130.934.500,00	1 kegiatan	131.034.500,00	1 kegiatan	175.034.500,00			
1.1.1.22.23	UPTD Pengembangan Ternak Babi	1 Meningkatkan hasil produksi anak babi bataan	1 kegiatan	72.333.550,00	1 kegiatan	771.333.550,00	1 kegiatan	783.333.550,00	1 kegiatan	783.433.550,00	1 kegiatan	827.433.550,00			
1.1.1.22.24	Pembinaan dan Perekasan Ternak	1 Meningkatkan produksi bibit anak yang ASU-H	1 tahun	530.681.600,00	1 tahun	520.681.600,00	1 tahun	537.681.600,00	1 tahun	532.781.600,00	1 tahun	586.781.600,00			
1.1.1.22.25	Pemetaan dan Pengambatan Ternak Pital Berkualitas	1 Meningkatkan produksi bibit anak yang ASU-H	1 tahun	220.351.000,00	1 tahun	230.351.000,00	1 tahun	242.351.000,00	1 tahun	242.451.000,00	1 tahun	296.451.000,00			
1.1.1.22.26	Sosialisasi Pengkajian Produk Ternak Biki	1 Terlaksananya perencanaan dan pengembangan anakan pital berkualitas	1 tahun	45.864.300,00	1 tahun	95.864.300,00	1 tahun	95.964.300,00	1 tahun	96.064.300,00	1 tahun	96.064.300,00			
1.1.1.22.27	Sosialisasi Pengkajian Produk Ternak Sepi	1 meningkatkan produksi ternak itik	1 kegiatan	0,00	1 kegiatan	100.000.000,00	1 kegiatan	100.000.000,00	1 kegiatan	100.000.000,00	1 kegiatan	100.000.000,00			
1.1.1.22.28	Pemantauan Olahan Baging	1 Terlaksananya sosialisasi pengolahan produk ternak sapi	25 ekor	20.000.000,00	25 ekor	50.000.000,00	25 ekor	62.000.000,00	25 ekor	71.000.000,00	25 ekor	75.000.000,00			
		1 Terlaksananya kegiatan pemantauan olahan baging	1 org		1 org		1 org		1 org		1 org				
		<b>Total Subkesh:</b>		<b>3.796.042.600,00</b>		<b>4.296.042.600,00</b>		<b>4.436.720.980,00</b>		<b>4.446.720.980,00</b>		<b>4.846.720.980,00</b>		<b>0,00</b>	
1.1.1.25	UPTD Pusat Kesehatan Hewan	1 Rasio kasus ternak penyakit ternak yang diangani	100 %	447.240.788,00	100 %	447.240.788,00	100 %	447.240.788,00	100 %	453.240.788,00	100 %	464.240.788,00			
1.1.1.25.1	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular			340.831.788,00		346.831.788,00		349.831.788,00		349.831.788,00		355.831.788,00			

File: Rencana Program, Kegiatan, Indikasi Kinerja dan Postesman Indikasi SKPD

Halaman : 10



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												SKPD Penanggung Jawab
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			
1.1.1.25.2	Pergawasan Perdagangan Terak Anar Daerah	1 Terpilihnya keahlian dan kecanggihannya perangkat lunak merk merek	5.000 Ekor	95.409.000,00	5.000 Ekor	100.409.000,00	5.000 Ekor	100.409.000,00	5.000 Ekor	100.409.000,00	5.000 Ekor	100.409.000,00	108.409.000,00		
		1 Terakannya Pergawasan perdagangan merk antar daerah	1 tahun		1 tahun		1 tahun		1 tahun		1 tahun				
		<b>Total:</b>		<b>436.240.788,00</b>		<b>447.240.788,00</b>		<b>447.240.788,00</b>		<b>453.240.788,00</b>		<b>453.240.788,00</b>		<b>464.240.788,00</b>	
		<b>Selisih:</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
5.1.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1. Penulisan sarana dan prasarana dengan kondisi baik	55 %	1.320.478.178,00	55 %	1.331.478.178,00	55 %	1.341.478.178,00	55 %	1.351.478.178,00	55 %	1.361.478.178,00	1.342.478.178,00		
5.1.1.2.3	Pembangunan gedung kantor		0 unit	356.000.000,00	0 unit	0,00	0 unit	0,00	0 unit	0,00	0 unit	0,00	0,00		
5.1.1.2.9	Pengadaan perlatan gedung kantor		1 tahun	788.951.780,00	1 tahun	448.581.780,00	1 tahun	798.581.780,00	1 tahun	803.581.780,00	1 tahun	808.581.780,00	803.581.780,00		
5.1.1.2.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas		1 tahun	27.500.000,00	1 tahun	32.500.000,00	1 tahun	32.500.000,00	1 tahun	32.500.000,00	1 tahun	32.500.000,00	32.500.000,00		
5.1.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		1 tahun	202.664.748,00	1 tahun	207.664.748,00	1 tahun	207.664.748,00	1 tahun	207.664.748,00	1 tahun	207.664.748,00	207.664.748,00		
5.1.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		48 Unit	230.270.000,00	48 Unit	230.270.000,00	48 Unit	230.270.000,00	48 Unit	230.270.000,00	48 Unit	230.270.000,00	230.270.000,00		
5.1.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		20 Unit	30.500.000,00	20 Unit	30.500.000,00	20 Unit	30.500.000,00	20 Unit	30.500.000,00	20 Unit	30.500.000,00	37.500.000,00		
5.1.1.2.46	Pemeliharaan Rutin/Berkala Tanaman		1 Tahun	30.591.650,00	1 Tahun	30.591.650,00	1 Tahun	30.591.650,00	1 Tahun	30.591.650,00	1 Tahun	30.591.650,00	30.591.650,00		
		<b>Total:</b>		<b>1.320.478.178,00</b>		<b>1.331.478.178,00</b>		<b>1.341.478.178,00</b>		<b>1.351.478.178,00</b>		<b>1.361.478.178,00</b>		<b>1.342.478.178,00</b>	
		<b>Selisih:</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

Kode	Bidang Urusan Pemertintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												SKPD Penanggung Jawab
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
5.1.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur	1. Mengingatnya disiplin aparatur	95 %	320.400.000,00	95 %	322.400.000,00	95 %	331.400.000,00	95 %	333.400.000,00	95 %	334.400.000,00	334.400.000,00		
5.1.1.3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	330 stel	320.400.000,00	340 stel	322.400.000,00	260 stel	331.400.000,00	260 stel	333.400.000,00	260 stel	334.400.000,00	334.400.000,00			
5.1.2.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tetap Selsaih:	0,00	0,00	3.676.801.370,00	0,00	3.676.801.370,00	0,00	3.676.801.370,00	0,00	3.676.801.370,00	3.676.801.370,00			
5.1.2.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat.	1. Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran bidang	100 %	11.590.400,00	100 %	11.590.400,00	100 %	11.590.400,00	100 %	11.590.400,00	100 %	11.590.400,00	11.590.400,00		
5.1.2.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1. Tersedianya dana untuk administrasi perkantoran	1 Tahun	175.200.000,00	1 Tahun	175.200.000,00	1 Tahun	177.200.000,00	1 Tahun	177.200.000,00	1 Tahun	179.200.000,00	179.200.000,00		
5.1.2.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	1. Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 Tahun	2.390.921.000,00	1 Tahun	2.390.921.000,00	1 Tahun	2.390.921.000,00	1 Tahun	2.390.921.000,00	1 Tahun	2.390.921.000,00	2.390.921.000,00		
5.1.2.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1. Tersedianya jasa kebersihan kantor	1 Tahun	49.177.500,00	1 Tahun	49.177.500,00	1 Tahun	49.177.500,00	1 Tahun	49.177.500,00	1 Tahun	49.177.500,00	49.177.500,00		
5.1.2.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	1. Tersedianya alat tulis kantor	1 tahun	127.835.470,00	1 tahun	127.835.470,00	1 tahun	127.835.470,00	1 tahun	127.835.470,00	1 tahun	127.835.470,00	127.835.470,00		
5.1.2.1.12	Penyediaan komponen pemeliharaan listrik/peralatan bangunan kantor	1. Tersedianya komponen pemeliharaan listrik/peralatan bangunan kantor	1 tahun	91.151.000,00	1 tahun	91.151.000,00	1 tahun	91.151.000,00	1 tahun	91.151.000,00	1 tahun	91.151.000,00	91.151.000,00		
5.1.2.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peralatan pendukung	1. Tersedianya kampanye budaya literasi/penerangan bangunan kantor	1 tahun	92.500.000,00	1 tahun	92.500.000,00	1 tahun	92.500.000,00	1 tahun	92.500.000,00	1 tahun	92.500.000,00	92.500.000,00		
5.1.2.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	1. Tersedianya bahan bacaan dan peralatan pendukung-undangan	1 Tahun	409.366.000,00	1 Tahun	409.366.000,00	1 Tahun	409.366.000,00	1 Tahun	409.366.000,00	1 Tahun	409.366.000,00	409.366.000,00		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												SKPD Penanggung Jawab
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			
S.1.2.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 Tersedianya maklumat dan minuman Harau program	1 Tahun	177.460.000,00	1 Tahun	180.960.000,00	1 Tahun	180.960.000,00	1 Tahun	185.460.000,00	1 Tahun	185.460.000,00			
S.1.2.1.19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	1 di adanya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 Tahun	106.000.000,00	1 Tahun	106.000.000,00	1 Tahun	111.600.000,00	1 Tahun	111.600.000,00	1 Tahun	111.600.000,00			
		1 Terwujudnya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	1 Tahun	3.616.801.370,07	1 Tahun	3.626.801.370,00	1 Tahun	3.626.801.370,00	1 Tahun	3.646.801.370,00	1 Tahun	3.646.801.370,00			
S.1.2.6	Program peningkatan pengembangan stasiun pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tetap Selesai		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
		1 Nilai LAKIP Peningkat Daerah	70 Point	80.671.700,00	70 Point	90.671.700,00	70 Point	90.671.700,00	70 Point	90.671.700,00	70 Point	90.671.700,00			
S.1.2.6.13	rekomendasi Sektora Berbasis Nilai Daerah	1 Terakumulasi rekomendasi kegiatan DHD	1 Kegiatan	37.671.700,00	1 Kegiatan	38.071.700,00	1 Kegiatan	40.071.700,00	1 Kegiatan	40.071.700,00	1 Kegiatan	42.571.700,00			
S.1.2.6.14	Penyusunan Rencana, Reraj, RKA dan DPA	1 Terdiklatarnya Penyusunan Rencana, Reraj, RKA dan DPA	1 Tahun	50.000.000,00	1 Tahun	50.000.000,00	1 Tahun	51.000.000,00	1 Tahun	52.000.000,00	1 Tahun	55.000.000,00			
		Tetap Selesai		88.671.700,00		90.671.700,00		90.671.700,00		92.671.700,00		97.671.700,00			
S.1.3.20	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/peternakan lapangan	1 Rasio penyuluh baru yang dibudidayakan	80 %	1.251.599.650,00	80 %	1.261.599.650,00	90 %	1.261.599.650,00	95 %	1.270.599.650,00	100 %	1.319.599.650,00			
S.1.3.20.5	Peningkatan kapasitas dan keterampilan aparaturnya dalam menyampaikan (pertanian/peternakan)	1 Meningkatkan kapasitas dan keterampilan aparaturnya dalam menyampaikan (pertanian/peternakan)	1 Kegiatan	120.000.000,00	1 Kegiatan	121.500.000,00	1 Kegiatan	121.500.000,00	1 Kegiatan	123.000.000,00	1 Kegiatan	127.000.000,00			
S.1.3.20.6	Peningkatan Kinerja Penyuluh	1 Terlaksananya Supervisi dan Evaluasi	1 Tahun	745.000.000,00	1 Tahun	746.701.187,50	1 Tahun	746.701.187,50	1 Tahun	750.433.187,50	1 Tahun	783.272.310,07			
S.1.3.20.7	Perencanaan Tahap Penyuluh Tingkat Mitigasi	1 Tahap Penyuluh Tingkat Mitigasi	1 Tahun	153.500.000,00	1 Tahun	154.787.500,00	1 Tahun	154.787.500,00	1 Tahun	156.077.500,00	1 Tahun	161.867.940,00			

Kode	Bidang Urusan Peningkatan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												SKPD Pemasung Jambak
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			
5.1.3.20.8	Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian	1. Terlaksananya Temu Penyuluh (TTP) dan KTM	1 Tahun	49.892.300,00	1 Tahun	70.948.894,00	1 Tahun	70.948.894,00	1 Tahun	72.890.684,00	1 Tahun	74.381.140,00			
5.1.3.20.9	Pendidikan Angka Kredit Pokok Penyuluhan	1. - terlaksananya program penyuluhan pertanian	1 tahun	61.362.332,00	1 tahun	61.362.332,00	1 tahun	61.362.332,00	1 tahun	61.362.332,00	1 tahun	64.182.364,13			
5.1.3.20.10	Pelatihan Penyuluhan Pertanian di BPP Kecamatan	1. Terselenggaranya kegiatan Pelatihan Angka Kredit Pokok Penyuluhan Pertanian	1 Tahun	102.716.430,00	1 Tahun	103.307.946,00	1 Tahun	103.307.946,00	1 Tahun	105.657.946,00	1 Tahun	108.672.471,00			
		TOTAL		1.271.999.050,00		1.281.999.050,00		1.281.999.050,00		1.276.999.050,00		1.318.399.050,00	0,00		
		Seluruh		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			



**BAB III**  
**EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN**  
**PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

Bab ini hendak melakukan analisis dan evaluasi atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembuatan naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang perlindungan lahan pertanian pangan. Analisis akan dilakukan dengan cara deskriptif analitik terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023.

**A. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria**

Di dalam Negara Republik Indonesia, yang susunan kehidupan rakyatnya, termasuk perekonomiannya, terutama

masih bercorak agraria, bumi, air dan ruang angkasa, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana yang kita cita-citakan. Dalam hal ini, hukum Agraria yang ada dan berlaku sampai saat ini, yang mana seharusnya mampu menjadi alat dan penyokong dalam pembangunan masyarakat yang adil dan makmur justru menjadi penghambat dari tercapainya cita-cita tersebut.

“Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia dan seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional". Ini berarti bahwa bumi, air dan ruang angkasa dalam wilayah Republik Indonesia yang kemerdekaannya diperjuangkan oleh bangsa- sebagai keseluruhan, menjadi hak pula dari bangsa Indonesia, jadi tidak semata-mata menjadi hak dari para pemiliknya saja. Demikian pula tanah-tanah di daerah-daerah dan pulau-pulau tidaklah semata-mata menjadi hak rakyat asli dari daerah atau pulau yang bersangkutan saja.

Dengan pengertian demikian, maka hubungan bangsa Indonesia dengan bumi, air dan ruang angkasa Indonesia merupakan semacam hubungan hak ulayat yang diangkat pada tingkatan yang paling atas, yaitu pada tingkatan yang mengenai seluruh wilayah Negara. Adapun hubungan antara bangsa dan bumi, air serta ruang angkasa Indonesia itu adalah hubungan yang bersifat abadi (Pasal 1 Ayat 3 UUPA). Ini berarti bahwa selama rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia masih ada dan selama bumi, air serta ruang angkasa Indonesia itu masih ada pula, dalam keadaan yang bagaimanapun tidak ada sesuatu kekuasaan yang akan dapat memutuskan atau meniadakan hubungan tersebut.

Adapun hubungan antara bangsa dan bumi, air serta ruang angkasa tersebut tidak berarti, bahwa hak milik perseorangan atas (sebagian dari) bumi tidak dimungkinkan lagi. Diatas telah dikemukakan, bahwa hubungan itu adalah semacam hubungan hak ulayat, jadi bukan berarti hubungan milik. Dalam rangka hak ulayat dikenal adanya hak milik perseorangan. Kiranya dapat ditegaskan bahwa dalam hukum agraria yang baru dikenal pula hak milik yang dapat dipunyai seseorang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain atas bagian dari bumi Indonesia (Pasal 4 jo Pasal 20 UUPA). Dalam pada itu hanya permukaan bumi saja, yaitu yang disebut tanah, yang dapat dihaki oleh seseorang.

#### **B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan untuk efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan. daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur tentang segala sesuatu yang fundamental yang berkaitan dengan pemerintahan daerah yaitu:

1. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu;

8. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu;
9. Peraturan daerah selanjutnya disebut Perda adalah peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan daerah kabupaten/kota;
10. Peraturan kepala daerah adalah peraturan Gubernur dan/atau peraturan Bupati/Walikota.

Sebagai daerah otonom, pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota, berwenang untuk membuat peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, guna menyelenggarakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Peraturan daerah (Perda) ditetapkan oleh kepala daerah, setelah mendapat persetujuan bersama Dewan perwakilan Rakyat (DPRD). Substansi atau muatan materi Perda adalah penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi, dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah, dan substansi materi tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundangan yang lebih tinggi.<sup>20</sup>

### **C. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang**

Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya

---

<sup>20</sup> Siswanto Sunarno. 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika., Hlm. 37.

kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perkembangan situasi dan kondisi nasional dan internasional menuntut penegakan prinsip keterpaduan, keberlanjutan, demokrasi, kepastian hukum, dan keadilan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang yang baik sesuai dengan landasan idiil Pancasila. Untuk memperkuat Ketahanan Nasional berdasarkan Wawasan Nusantara dan sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan semakin besar kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang, maka kewenangan tersebut perlu diatur demi menjaga keserasian dan keterpaduan antardaerah dan antara pusat dan daerah agar tidak menimbulkan kesenjangan antardaerah. Keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang sehingga diperlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Secara geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia berada pada kawasan rawan bencana sehingga diperlukan penataan ruang yang berbasis mitigasi bencana sebagai upaya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kehidupan dan penghidupan.

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 memerintahkan perlunya perlindungan terhadap kawasan lahan abadi pertanian pangan yang pengaturannya dengan Undang-Undang, dan juga mengatur tentang segala sesuatu yang fundamental yang berkaitan dengan penataan ruang dan berkaitan dengan pemerintah daerah yaitu:

1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya;

2. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang;
3. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional;
4. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya;
5. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
6. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang;
7. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
8. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang;
9. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat;
10. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
11. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

12. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang;
13. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya;
14. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang;
15. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang;
16. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional; Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya;
17. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan;
18. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan;
19. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
20. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan



fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis;

21. Kawasan strategis kabupaten/kota adalah wilayah yang penataannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan;
22. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam;
23. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **D. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Pemanasan global yang semakin

meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem.

#### **E. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan**

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa tujuan bernegara adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Oleh karena itu, perlindungan segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum adalah tanggung jawab penting bernegara.

Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah terjaminnya hak atas pangan bagi segenap rakyat yang merupakan hak asasi manusia yang sangat fundamental sehingga menjadi tanggung jawab negara untuk memenuhinya. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 28A dan Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga sesuai dengan *Article 25 Universal Declaration of Human Rights Juncto Article 11 International Covenant on Economic, Social, and Cultural Right (ICESCR)*.

Sejalan dengan itu, upaya membangun ketahanan dan kedaulatan pangan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat adalah hal yang sangat penting untuk direalisasikan. Dalam rangka mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan perlu diselenggarakan pembangunan pertanian berkelanjutan.

Lahan pertanian memiliki peran dan fungsi strategis bagi masyarakat Indonesia yang bercorak agraris karena terdapat sejumlah besar penduduk Indonesia yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Dengan demikian, lahan tidak saja memiliki nilai ekonomis, tetapi juga sosial, bahkan memiliki nilai religius. Dalam rangka pembangunan pertanian yang berkelanjutan, lahan merupakan sumber daya pokok dalam usaha pertanian, terutama pada kondisi yang sebagian besar bidang usahanya masih bergantung pada pola pertanian berbasis lahan. Lahan merupakan sumber daya alam yang bersifat langka karena jumlahnya tidak bertambah, tetapi kebutuhan terhadap lahan selalu meningkat.

Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan. Alih fungsi lahan mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya. Alih fungsi lahan-lahan pertanian pangan selama ini kurang diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pencetakan lahan pertanian baru yang potensial. Di sisi lain, alih fungsi lahan pertanian pangan menyebabkan makin sempitnya luas lahan yang diusahakan dan sering berdampak pada menurunnya tingkat kesejahteraan petani. Oleh karena itu, pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan melalui perlindungan lahan pertanian pangan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya.

Peningkatan jumlah rumah tangga pertanian tumbuh tidak sebanding dengan luas lahan yang diusahakan. Akibatnya, jumlah petani gurem dan buruh tani tanpa penguasaan/pemilikan lahan di Jawa terus bertambah. Hal ini berdampak pada sulitnya upaya meningkatkan kesejahteraan petani dan pengentasan kemiskinan di kawasan pedesaan.

Di sisi lain, proses urbanisasi yang tidak terkendali berdampak pada meluasnya aktivitas-aktivitas perkotaan yang makin mendesak aktivitas-aktivitas pertanian di kawasan perdesaan yang berbatasan langsung dengan perkotaan. Alih fungsi lahan berkaitan dengan hilangnya akses penduduk perdesaan pada sumber daya utama yang dapat menjamin kesejahteraannya dan hilangnya mata pencarian penduduk agraris. Konsekuensi logisnya adalah terjadinya migrasi penduduk perdesaan ke perkotaan dalam jumlah yang besar tanpa diimbangi ketersediaan lapangan kerja di perkotaan.

Ancaman terhadap ketahanan pangan telah mengakibatkan Indonesia harus sering mengimpor produk-produk pangan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dalam keadaan jumlah penduduk yang masih terus meningkat jumlahnya, ancaman-ancaman terhadap produksi pangan telah memunculkan kerisauan akan terjadi keadaan rawan pangan pada masa yang akan datang. Akibatnya dalam waktu yang akan datang Indonesia membutuhkan tambahan ketersediaan pangan dan lahan pangan.

Perlindungan lahan pertanian pangan merupakan upaya yang tidak terpisahkan dari reforma agraria. Reforma agraria tersebut mencakup upaya penataan yang terkait dengan aspek penguasaan/pemilikan serta aspek penggunaan/pemanfaatan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR-RI/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Aspek penguasaan/pemilikan berkaitan dengan hubungan hukum antara manusia dan lahan, sedangkan aspek penggunaan/pemanfaatan terkait dengan kegiatan pengambilan manfaat atau nilai tambah atas sumber daya lahan. Ketentuan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimaksudkan agar bidang-bidang lahan tertentu hanya boleh digunakan untuk aktifitas pertanian pangan yang sesuai. Untuk

mengimplementasikannya, diperlukan pengaturan-pengaturan terkait dengan penguasaan/pemilikan lahannya agar penguasaan/pemilikan lahan terdistribusikan secara efisien dan berkeadilan. Pada saat yang sama diharapkan luas lahan yang diusahakan petani dapat meningkat secara memadai sehingga dapat menjamin kesejahteraan keluarga petani serta tercapainya produksi pangan yang mencukupi kebutuhan.

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia;
2. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian;
3. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional;
4. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang;
5. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan;
6. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat

permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;

7. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional;
8. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat;
9. Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal;
10. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau;
11. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal;
12. Petani Pangan, yang selanjutnya disebut Petani, adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang

mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

13. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia;
14. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum;
15. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara;
16. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang;
17. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian;
18. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
19. Pusat Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah pusat yang menyelenggarakan sistem informasi serta administrasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada lembaga pemerintah yang berwenang di bidang pertanahan;
20. Tanah Telantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya;

21. Bank Bagi Petani adalah badan usaha yang sekurang-kurangnya berbentuk lembaga keuangan mikro dengan sumber pembiayaan yang diprioritaskan berupa dana Pemerintah dan pemerintah daerah sebagai stimulan, dana tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha, serta dana masyarakat dalam rangka meningkatkan permodalan bank untuk kesejahteraan petani.

Perlindungan lahan pertanian pangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penataan ruang wilayah. Untuk itu, perlindungan lahan pertanian pangan perlu dilakukan dengan menetapkan kawasan-kawasan pertanian pangan yang perlu dilindungi. Kawasan pertanian pangan merupakan bagian dari penataan kawasan perdesaan pada wilayah kabupaten. Dalam kenyataannya lahan-lahan pertanian pangan berlokasi di wilayah kota juga perlu mendapat perlindungan. Perlindungan kawasan pertanian pangan dan lahan pertanian pangan meliputi perencanaan dan penetapan, pengembangan, penelitian, pemanfaatan dan pembinaan, pengendalian, pengawasan, pengembangan sistem informasi, perlindungan dan pemberdayaan petani, peran serta masyarakat, dan pembiayaan. Perlindungan kawasan dan lahan pertanian pangan dilakukan dengan menghargai kearifan budaya lokal serta hak-hak komunal adat.

**F. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019**

Peraturan adalah dasar dari negara hukum, negara yang pemerintahannya tunduk pada hukum, khususnya Undang-undang. Para ahli biasa membedakan antara Undang-Undang dalam arti materiel (*wet ini materiele zin*) dan Undang-undang dalam arti formil (*wet ini formele zin*). Pengertian Undang-undang dalam arti materiel itu menyangkut Undang-undang yang dilihat



dari segi isi, materi, dan substansinya sedangkan Undang-undang dalam arti formil dilihat dari segi bentuk dan pembentukannya. Perbedaan keduanya dapat dilihat hanya dari segi penekanan atau sudut penglihatan, yaitu suatu Undang-undang dapat dilihat dari segi materinya atau dilihat dari segi bentuknya, yang dapat dilihat sebagai dua hal yang sama sekali terpisah.

Menurut I.C van der Vies, masalah bagaimana suatu Undang-undang harus dibuat terutama mengenai syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh pembuat Undang-undang. Syarat-syarat ini dapat diringkaskan sebagai “asas-asas pembuatan peraturan yang baik”. Asas-asas ini mempunyai kaitan dengan berbagai aspek pembuatan peraturan, yaitu asas-asas yang berkaitan dengan “bagaimana” dan asas-asas yang berkaitan dengan “apa”-nya suatu keputusan yang masing-masing disebut asas-asas formal dan asas-asas material.

Berdasarkan pendapat dan ketentuan yang telah disampaikan di atas akan dikemukakan beberapa pandangan dan analisa terhadap Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Undang-Undang) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Secara umum isi Undang-undang dapat dikatakan merupakan keharusan (*obligatere*) sehingga seluruh ketentuan dalam Undang-undang harus dilaksanakan. Jika Undang-undang tidak dilaksanakan maka Undang-undang ini dapat dikatakan tidak berwibawa.

Sebagai sebuah Undang-undang yang menjadi peraturan dalam rangka pembentukan peraturan Perundang-undangan dapat dikatakan sudah baik. Jika saja setiap orang yang terlibat dalam pembentukan peraturan Perundang-undangan mau mempelajari dan melaksanakan Undang-undang maka tidak akan mengalami banyak kesulitan lagi terlebih dengan keberadaan lampiran yang sangat mendetail.

## **G. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar**

Tanah adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi rakyat, bangsa dan Negara Indonesia, yang harus diusahakan, dimanfaatkan, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Saat ini tanah yang telah dikuasai dan/atau dimiliki baik yang sudah ada hak atas tanahnya maupun yang baru berdasar perolehan tanah di beberapa tempat masih banyak dalam keadaan terlantar, sehingga cita-cita luhur untuk meningkatkan kemakmuran rakyat tidak optimal. Oleh karena itu, perlu dilakukan penataan kembali untuk mewujudkan tanah sebagai sumber kesejahteraan rakyat, untuk mewujudkan kehidupan yang lebih berkeadilan, menjamin keberlanjutan sistem kemasyarakatan dan kebangsaan Indonesia, serta memperkuat harmoni sosial. Selain itu, optimalisasi pengusahaan, penggunaan, dan pemanfaatan semua tanah di wilayah Indonesia diperlukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja, serta untuk meningkatkan ketahanan pangan dan energi.

Penelantaran tanah di pedesaan dan perkotaan, selain merupakan tindakan yang tidak bijaksana, tidak ekonomis (hilangnya peluang untuk mewujudkan potensi ekonomi tanah), dan tidak berkeadilan, serta juga merupakan pelanggaran terhadap kewajiban yang harus dijalankan para Pemegang Hak atau pihak yang telah memperoleh dasar penguasaan tanah. Penelantaran tanah juga berdampak pada terhambatnya pencapaian berbagai tujuan program pembangunan, rentannya ketahanan pangan dan ketahanan ekonomi nasional, tertutupnya akses sosial-ekonomi masyarakat khususnya petani pada tanah, serta terusiknya rasa keadilan dan harmoni sosial.

Negara memberikan hak atas tanah atau Hak Pengelolaan kepada Pemegang Hak untuk diusahakan, dipergunakan, dan dimanfaatkan serta dipelihara dengan baik selain untuk

kesejahteraan bagi Pemegang Haknya juga harus ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara. Ketika Negara memberikan hak kepada orang atau badan hukum selalu diiringi kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan surat keputusan pemberian haknya. Karena itu Pemegang Hak dilarang menelantarkan tanahnya, dan jika Pemegang Hak menelantarkan tanahnya, Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria telah mengatur akibat hukumnya yaitu hapusnya hak atas tanah yang bersangkutan dan pemutusan hubungan hukum serta ditegaskan sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. Bagi tanah yang belum ada hak atas tanahnya, tetapi ada dasar penguasaannya, penggunaan atas tanah tersebut harus dilandasi dengan sesuatu hak atas tanah sesuai Pasal 4 *juncto* Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Oleh karena itu orang atau badan hukum yang telah memperoleh dasar penguasaan atas tanah, baik dengan pengadaan tanah itu dari hak orang lain, memperoleh penunjukan dari pemegang Hak Pengelolaan, karena memperoleh izin lokasi, atau memperoleh keputusan pelepasan kawasan hutan berkewajiban memelihara tanahnya, mengusahakannya dengan baik, tidak menelantarkannya, serta mengajukan permohonan untuk mendapatkan hak atas tanah. Meskipun yang bersangkutan belum mendapat hak atas tanah, apabila menelantarkan tanahnya maka hubungan hukum yang bersangkutan dengan tanahnya akan dihapuskan dan ditegaskan sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.

Oleh sebab itu, penelantaran tanah harus dicegah dan ditertibkan untuk mengurangi atau menghapus dampak negatifnya. Dengan demikian pencegahan, penertiban, dan pendayagunaan tanah terlantar merupakan langkah dan prasyarat penting untuk menjalankan program-program pembangunan nasional, terutama di bidang agraria yang telah

diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

#### **H. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan**

Ketersediaan lahan untuk usaha pertanian merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan peran sektor pertanian secara berkelanjutan, terutama dalam perannya mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Di sisi lain, secara filosofis lahan memiliki peran dan fungsi sentral bagi masyarakat Indonesia yang bercorak agraris karena memiliki nilai ekonomis, nilai sosial budaya dan religius.

Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah tingginya tekanan terhadap lahan. Hal ini disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk yang masih sekitar 1,49 persen per tahun, sementara luas lahan yang ada relatif tetap, produktivitas lahan pertanian pangan mengalami pelandaian (*leveling off*) serta kompetisi pemanfaatan lahan untuk pembangunan, termasuk pemekaran wilayah provinsi dan kabupaten/kota, sehingga ketersediaan lahan untuk memenuhi kecukupan pangan nasional semakin terancam. Selain itu, rata-rata penguasaan lahan pertanian pangan oleh petani makin sempit disebabkan oleh pewarisan kepemilikan lahan, terjadi juga persaingan yang tidak seimbang dalam penggunaan lahan, terutama antara sektor pertanian dan non-pertanian. Dalam keadaan seperti ini, apabila paradigma dan sudut pandang para pemangku kepentingan dalam perencanaan pemanfaatan ruang hanya terfokus pada nilai ekonomi sewa lahan (*land rent economics*), maka tidak ada keseimbangan pembangunan pertanian dengan pembangunan sektor lainnya. Keadaan demikian ini akan berpengaruh terhadap penurunan daya dukung lahan dan lingkungan. Hal itu terlihat dari makin meningkatnya laju

besaran alih fungsi lahan pertanian dari tahun ke tahun. Alih fungsi lahan sawah menjadi lahan non-pertanian dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 diperkirakan seluas 110.000 (seratus sepuluh ribu) hektar/tahun.

Alih fungsi lahan pertanian mengakibatkan berbagai dampak langsung dan tidak langsung dan berimplikasi serius berupa dampak negatif terhadap produksi pangan, lingkungan, dan budaya masyarakat yang hidup di bagian hulu dan sekitar lahan yang dialihfungsikan tersebut.

Permasalahannya semakin kompleks, terutama lahan pertanian pangan terdapat di Pulau Jawa yang dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan sektor, sementara lahan-lahan di luar Pulau Jawa belum dimanfaatkan secara optimal untuk pertanian pangan karena tingkat kesuburan tanah rendah dan keterbatasan infrastruktur. Dengan demikian alih fungsi lahan pertanian tidak hanya menyebabkan kapasitas memproduksi pangan turun, tetapi merupakan salah satu bentuk pemubaziran investasi, degradasi agroekosistem, degradasi tradisi dan budaya pertanian, dan secara perlahan-lahan para pelaku usaha pertanian pangan akan meninggalkan sektor tanaman pangan apabila tidak diimbangi dengan pengendalian alihfungsi, pemberian insentif, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan pengaturan alih fungsi lahan pertanian pangan merupakan salah satu kebijakan yang sangat strategis.

Selama ini berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pengendalian alih fungsi lahan pertanian, terutama lahan sawah beririgasi sudah banyak diterbitkan berupa peraturan perundang-undangan, akan tetapi implementasinya tidak efektif karena peraturan perundang-undangan tersebut tidak memuat sanksi pidana. Selain itu, Pemerintah dan pemerintah daerah tidak sungguh-sungguh untuk melaksanakannya. Peraturan Pemerintah ini merupakan amanat dari Pasal 26 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang bertujuan untuk mewujudkan dan menjamin tersedianya lahan pertanian pangan berkelanjutan, mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional, meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan petani, memberikan kepastian berusaha tani dan mewujudkan keseimbangan ekologis serta mencegah pemubaziran investasi infrastruktur pertanian. Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan.

#### **I. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan**

##### Pasal 3

Pemberian Insentif perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan dalam:

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
- c. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; dan/atau
- d. Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota

##### Pasal 4

Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya memberikan Insentif perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada Petani.

##### Pasal 5

Pemerintah memberikan Insentif perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada Petani dengan jenis berupa:

- a. pengembangan infrastruktur pertanian;

- b. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
- c. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
- d. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;
- e. jaminan penerbitan sertipikat hak atas tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
- f. penghargaan bagi Petani berprestasi tinggi.

#### Pasal 7

Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan Insentif perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada Petani dengan jenis berupa:

- a. bantuan keringanan pajak bumi dan bangunan;
- b. pengembangan infrastruktur pertanian;
- c. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
- d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
- e. penyediaan sarana produksi pertanian;
- f. bantuan dana penerbitan sertipikat hak atas tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
- g. penghargaan bagi Petani berprestasi tinggi.

#### Pasal 10

- (1) Pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, Pasal 6 huruf b, dan Pasal 7 huruf c meliputi:
- a. penyediaan demonstrasi pilot pengujian benih dan varietas unggul, hibrida, dan lokal; dan
  - b. pembinaan dan pengawasan penangkar benih.

- (2) Penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul ditugaskan kepada lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan/atau lembaga lainnya yang mempunyai kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebarluaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Petani dan hanya digunakan untuk kepentingan Petani.

#### Pasal 20

Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan Insentif kepada Petani berdasarkan pertimbangan:

- a. tipologi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. kesuburan tanah;
- c. luas tanam;
- d. irigasi;
- e. tingkat fragmentasi lahan;
- f. produktivitas usaha tani;
- g. lokasi;
- h. kolektivitas usaha pertanian; dan/atau
- i. praktik usaha tani ramah lingkungan.

#### Pasal 30

Tata cara pemberian Insentif oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengusulan; dan
- c. penetapan.



#### Pasal 34

Pengusulan untuk memperoleh Insentif dari Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan tahapan:

- a. Kepala Dinas mengusulkan lokasi, luas lahan, dan daftar nama Petani yang diberikan Insentif kepada bupati/walikota;
- b. Kepala satuan kerja perangkat daerah yang terkait mengusulkan jenis Insentif yang dibutuhkan Petani pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada bupati/walikota melalui satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota;
- c. jenis Insentif sebagaimana dimaksud dalam huruf b diverifikasi dan dikoordinasikan oleh satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota;
- d. hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c disampaikan oleh satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota kepada bupati/walikota;
- e. bupati/walikota melakukan evaluasi terhadap usulan Kepala Dinas dan kepala satuan kerja perangkat daerah yang terkait.

#### Pasal 39

- (1) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e, Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan Insentif yang diberikan kepada Petani.
- (2) Penetapan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Pasal 40

Bupati/walikota menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian Insentif.

**J. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.**

Pasal 4

(1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota mengalokasikan Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berdasarkan tugas dan kewenangannya.

(2) Pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dibiayai meliputi:

- a. perencanaan dan penetapan;
- b. pengembangan;
- c. penelitian;
- d. pemanfaatan;
- e. pembinaan;
- f. pengendalian;
- g. pengawasan;
- h. sistem informasi; dan
- i. perlindungan dan pemberdayaan Petani.

## Pasal 6

- (1) Pembiayaan perencanaan dan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan pada Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penyelenggaraan:
  - a. inventarisasi;
  - b. identifikasi; dan
  - c. verifikasi.

## Pasal 7

- (1) Pembiayaan kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi Pembiayaan kegiatan pendataan pemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan hak atas tanah pertanian pangan dan lahan cadangan.
- (2) Pembiayaan kegiatan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi Pembiayaan kegiatan identifikasi luas terhadap tanah pertanian pangan dan lahan cadangan berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sesuai dengan kriteria lahan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.
- (3) Pembiayaan kegiatan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c meliputi Pembiayaan kegiatan verifikasi untuk menetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

#### Pasal 8

Pembiayaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) sampai dengan ayat (3) merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota.

#### Pasal 9

- (1) Pembiayaan kegiatan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan pada Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penyelenggaraan:
  - a. intensifikasi; dan
  - b. ekstensifikasi.

#### Pasal 12

Pembiayaan kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan pada lahan pertanian pangan dan lahan cadangan untuk ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

#### Pasal 13

Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang dibiayai meliputi:

- a. pengembangan penganekaragaman pangan;
- b. identifikasi dan pemetaan kesesuaian lahan;
- c. pemetaan zonasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- d. inovasi pertanian;
- e. fungsi agroklimatologi dan hidrologi;

- f. fungsi ekosistem; dan/atau
- g. sosial budaya dan kearifan lokal.

#### Pasal 14

- (1) Pembiayaan kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Selain Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pembiayaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi.

#### Pasal 15

Pembiayaan kegiatan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilakukan pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan menjamin konservasi tanah dan air.

#### Pasal 16

Pembiayaan kegiatan konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi:

- a. perlindungan sumber daya lahan dan air;
- b. pelestarian sumber daya lahan dan air;
- c. pengelolaan kualitas lahan dan air; dan d. pengendalian pencemaran.

#### Pasal 26

Pembiayaan kegiatan perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i meliputi pemberian jaminan kepada Petani terhadap:

- a. harga komoditas pangan pokok yang menguntungkan;

- b. diperolehnya sarana produksi dan prasarana pertanian;
- c. pemasaran hasil pertanian pangan pokok;
- d. pengutamaan hasil pertanian pangan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional; dan/atau
- e. ganti rugi akibat gagal panen.

#### Pasal 29

Pembiayaan kegiatan pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i meliputi:

- a. penguatan kelembagaan Petani;
- b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- c. pemberian fasilitas sumber permodalan;
- d. pemberian bantuan kredit kepemilikan lahan pertanian;
- e. pembentukan lembaga pembiayaan mikro di bidang pertanian;
- f. pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga Petani; dan/atau
- g. pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

#### Pasal 33

- (1) Perencanaan Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang bersumber dari APBN dan APBD meliputi penetapan target dan sasaran luas rencana jangka pendek, menengah, dan panjang di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota terhadap:
- a. lahan yang dilindungi;
  - b. lahan yang dialihfungsikan; dan
  - c. lahan pengganti.

- (2) Perencanaan Pembiayaan dilakukan secara berjenjang, koordinatif, dan partisipatif mulai dari tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
- (3) Perencanaan Pembiayaan dilakukan sesuai dengan perencanaan pembangunan pertanian dari tingkat kabupaten sampai dengan nasional secara berjenjang melalui mekanisme perencanaan pembangunan nasional.
- (4) Penyusunan perencanaan Pembiayaan dilakukan:
  - a. secara koordinatif dengan instansi terkait; dan
  - b. dengan memperhatikan peran dan kondisi masyarakat dan Pelaku Usaha.

#### **K. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 Kawasan Industri**

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri;
2. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan/atau pengelolaan Kawasan Industri;
3. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

Pembangunan Kawasan Industri bertujuan untuk:

1. Mempercepat pertumbuhan industri di daerah;
2. Memberikan kemudahan bagi kegiatan industri;
3. Mendorong kegiatan industri untuk berlokasi di Kawasan Industri;

4. Meningkatkan upaya pembangunan industri yang berwawasan lingkungan.

Hal yang paling penting dalam Pembangunan Kawasan Industri adalah penggunaan tanahnya tidak mengurangi tanah pertanian dan tidak dilakukan di atas tanah yang mempunyai fungsi melindungi sumber daya alam dan warisan budaya. Hal ini yang harus menjadi perhatian dari semua pihak agar tanah pertanian yang subur dapat terus menghasilkan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang berkelanjutan bagi masyarakat.

#### **L. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024**

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, adalah dokumen perencanaan Kementerian-an/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024;
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun sesuai periode masing-masing pemerintah daerah.



**B. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerinta Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

7. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
8. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
9. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
10. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
11. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
12. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
13. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
14. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS**

#### **A. Landasan Filosofis**

Landasan filosofis peraturan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilandasi dari nilai-nilai filosofis atau nilai yang terdapat dalam cita hukum (*rechtsidee*). Diperlukan sebagai sarana menjamin keadilan. Untuk itu dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten Barito Timur tidak terlepas dari nilai yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 yang terkait dengan tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam alinea keempat, yaitu “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, Memajukan kesejahteraan umum, Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial”.

Kemudian secara lebih mendalam terkait dengan tujuan nasional maka secara spesifik diwujudkan dengan ada perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, untuk itu perlu dilandaskan pula pada Pasal 33 UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa perekonomian disusun bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Selanjutnya, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, filosofis pembangunan pertanian diarahkan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran petani. Perlindungan dan pemberdayaan petani merupakan bagian dari upaya melindungi dan mencerdaskan kehidupan petani dalam rangka meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan petani. Untuk mewujudkan cita-cita luhur tersebut, diperlukan peran dan komitmen dari pemerintah,

pemerintah daerah, masyarakat serta pemangku kepentingan terkait.

Selaras dengan itu bidang pertanian merupakan sektor yang sangat penting dalam perekonomian nasional. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi nasional abad ke 21 ini masih akan berbasis pada bidang pertanian apalagi negara kita merupakan salah satu daerah agraris. Untuk itu pembangunan di bidang pertanian di harapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan di Indonesia, Kalimantan Tengah dan Kabupaten Barito Timur pada khususnya.

Lebih lanjut terkait dengan lahan pertanian pangan berkelanjutan maka dasarnya yang hendaknya dipahami adalah bagaimana pemanfaatan lahan/tanah tersebut dalam kaitannya dengan bidang ekonomi yakni berupa pemanfaatan lahan /tanah untuk bidang pertanian yang memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Apalagi saat ini di tengah pandemic Covid 19 maka dalam rangka menunjang ketahanan pangan yang jadi isu penting dalam pembangunan dewasa ini adalah pertanian berkelanjutan.

Pertanian berkelanjutan adalah suatu proses yang memanfaatkan sumberdaya pertanian secara optimal untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat masa kini tanpa harus mengorbankan kebutuhan dan kesejahteraan generasi yang akan datang. Seiring dengan laju konversi lahan pertanian ke lahan non pertanian, sumberdaya pertanian yang perlu mendapatkan prioritas adalah lahan pertanian, terutama lahan pertanian pangan.

Untuk itu dalam pengelolaan lahan pertanian hendaknya berdayaguna untuk kepentingan sebesar-besar kemakmuran rakyat, sehingga filosofi yang bisa diterapkan dalam peraturan ini adalah "melaksanakan penataan kemBarito Timur penguasaan, pemilikan, penggunaan/peruntukan, dan pemanfaatan tanah (*landreform*) yang berkeadilan kepada seluruh elemen masyarakat", yang dibingkai dengan perlindungan

lahan pertanian pangan berkelanjutan. Secara filosofis lahan memiliki peran dan fungsi sentral bagi masyarakat Indonesia yang bercorak agraris karena memiliki nilai ekonomis, nilai sosial dan budaya.

## **B. Landasan Sosiologis**

Sejak manusia pertama kali menempati bumi, lahan sudah menjadi salah satu unsur utama dalam menunjang kelangsungan kehidupan. Konkritnya, lahan difungsikan sebagai tempat manusia beraktivitas untuk mempertahankan eksistensi. Aktivitas yang pertama kali dilakukan adalah pemanfaatan lahan untuk bercocok tanam (pertanian). Kegiatan pertanian merupakan salah satu aktifitas paling mendasar bagi manusia, karena semua orang perlu makan setiap hari. Pengembangan usaha agribisnis menjadi pilihan sangat strategis dan penting sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengembangkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru diluar minyak dan gas.

Membicarakan tentang lahan maka ini tidak terlepas dari pembicaraan mengenai kepemilikan, penguasaan dan penggunaan tanah pada masyarakat Indonesia secara nasional karena di Indonesia, kepemilikan atas tanah dimulai pada masa ketika suku-suku bangsa masih mengembara. Mereka mengembara sampai suatu daerah tertentu, kemudian menetap. Tanah tersebut kmereka anggap sebagai tanah warisan nenek moyang. Di berbagai daerah di Indonesia, tanah tersebut memiliki sebutan yang beragam, ada istilah Patuanan (Ambon), Panyampeto, Pewatasan (Kalimantan), Wewengkon (Jawa), Prabumian (Barito Timur), Tatabuan (Bolaan Mangondow), Limpo (Sulawesi Selatan), Hak Ulayat (Minangkabau), dan sebagainya. Masyarakat desa menganggap daerah tersebut sebagai ajang hidup yang akan selalu mereka pertahankan dari suku atau kelompok lain.

Kabupaten Barito Timur terletak di Provinsi Kalimantan Tengah dengan Ibu Kota Kabupaten di Tamiang Layang. Ditinjau

dari letaknya Kabupaten Barito Timur memiliki lokasi strategis karena adanya pola pergerakan orang dan barang, sehingga menjadi Kota Transit, baik dari arah Kota Banjarmasin maupun Kota Palangka Raya. Sedangkan dilihat dari letak wilayah dalam kesatuan Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Barito Timur berada di bagian paling timur yang berdekatan dengan Kota Amuntai, Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan letak dan posisi demikian sehingga arah perkembangan wilayahnya cenderung menuju ke Kota Amuntai, Provinsi Kalimantan Selatan.

Kabupaten Barito Timur memiliki visi “*Terwujudnya Barito Timur Sehat, Cerdas dan Sejahtera melalui Pemerintahan yang Amanah*” Adapun rumusan misi Kabupaten Barito Timur dalam rangka pencapaian visi tersebut adalah:

Misi 1	Meningkatkan ekonomi kerakyatan melalui sektor pertanian hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, koperasi, UMKM, dan perluasan lapangan pekerjaan
Misi 2	Meningkatkan sarana dan prasarana bidang kesehatan, pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia
Misi 3	Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan, jembatan, pengairan air bersih, listrik dan pariwisata yang berwawasan lingkungan
Misi 4	Pembinaan umat beragama, adat, budaya, pemuda dan olahraga
Misi 5	Meningkatkan pemerintahan yang baik, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Sumber : Panduan Konsultasi Publik RPJMD Kabupaten Barito Timur

Potensi Sumber Daya Alam yang ada di Kabupaten Barito Timur terdiri dari potensi pertambangan, potensi pariwisata, potensi hutan, potensi pertanian, potensi perkebunan, potensi peternakan, dan potensi perikanan.

Penduduk Kabupaten Barito Timur tahun 2019 adalah sebanyak 126.874 jiwa, terdiri atas 51,56% laki-laki dan 48,43% perempuan dengan kepadatan penduduk yang tergolong jarang, yakni sekitar 33-34 jiwa per km<sup>2</sup>. Jumlah Rumah Tangga tahun 2018 sebanyak 32.493 rumah tangga yang terkenal di 10 kecamatan. Kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi adalah Dusun Timur dengan penduduk 31.846 jiwa. Kecamatan dengan tertinggi adalah Kecamatan Dusun Tengah dengan kepadatan 71-72 jiwa / km<sup>2</sup>. Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk Kecamatan Paju Empat dengan jumlah penduduk 5.116 jiwa dan kepadatan penduduk 7 jiwa / km<sup>2</sup>. penduduk dan kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Paju Empat dengan jumlah penduduk 5.116 jiwa dan kepadatan penduduk 7 jiwa/km<sup>2</sup>.

Sektor pertanian dan turunannya yang menjadi unggulan ini belum berkembang secara maksimal. Padahal sektor pertanian merupakan sektor ekonomi kerakyatan, dimana 55,61 usia pekerja 15 tahun ke atas bekerja pada sektor ini. Beberapa hal yang menyebabkan belum berkembangnya sektor pertanian adalah belum maksimalnya integrasi kegiatan ekonomi yang produktif, kreatif dan inovatif, artinya bahwa kegiatan ekonomi saat ini masih dalam tahap meningkatkan produktivitasnya belum mengarah pada pengembangan agribisnis dengan terobosan-terobosan yang inovatif. Pergerakan aktifitas perekonomian daerah Kabupaten Barito Timur belum maksimal<sup>21</sup> dikarenakan belum berkembangnya industri pengolahan untuk nilai tambah produk pertanian. Hal ini mengingat bahwa meningkatkan nilai tambah akan meningkatkan pendapatan

---

<sup>21</sup> Panduan Konsultasi Publik RPJMD Kabupaten Barito Timur 2018-2023

secara signifikan, tidak hanya pendapatan daerah yang bisa meningkat tetapi juga pendapatan masyarakat dapat meningkat.

Kawasan peruntukan pertanian dengan luas 168.119,15 Hektar terdiri atas kawasan peruntukan tanaman pangan, hortikultura, dan kawasan peruntukan peternakan. Kawasan pertanian lahan basah dengan luas 14.683,24 Hektar tersebar di seluruh kecamatan. Kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan berupa padi sawah dan padiladang dengan luas 2.383,71 Hektar tersebar di Kecamatan Patangkep Tutui, Awang, Kecamatan Paku dan Kecamatan Dusun Tengah. Kawasan pertanian lahan kering berupa jagung, ubi jalar, ubi kayu dengan luas 4.355,50 Hektar tersebar di Kecamatan Dusun Tengah dan Kecamatan Raren Batuah.

Potensi pertanian terdiri dari padi sawah dengan luas panen 6.792 ha dan total produksi 27.426 ton dengan rata-rata produktivitas 40,38 ton/Ha. Sedangkan komoditi padi ladang dengan luas panen 2.095 Ha dan total produksi sebesar 5.295 ton dengan rata-rata produktivitas 25,27 ton/ha. Potensi pertanian ini dapat dikembangkan di Kecamatan Paku dan Dusun Tengah, sehingga pengembangan potensi di kedua kecamatan tersebut diarahkan sebagai Kawasan Agropolitan. Potensi palawija di Kabupaten Barito Timur terdiri dari jagung dengan luas panen sebesar 8 Ha produksi jagung sebesar 20 ton, ubi kayu dengan luas panen sebesar 44 Ha produksi ubi kayu sebesar 674 ton, dan ubi jalar dengan luas panen sebesar 9 Ha produksi ubi jalar sebesar 85 ton.<sup>22</sup>

Seiring dengan perubahan tatanan hukum tentang pertanian serta penataan terhadap lahan pertanian yang diikuti dengan perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat di Kabupaten Barito Timur merupakan kondisi masyarakat yang mengalami berbagai pergeseran tatanan kehidupan sosial ekonomi, konsekuensi yang harus dihadapi yaitu terjadinya

---

<sup>22</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023



perubahan pola pikir, pola tindak sehingga kondisi masyarakat menjadi semakin rentan terhadap alih fungsi lahan pertanian yang tidak terkontrol, maka yang perlu diidentifikasi dalam kajian ini adalah bagaimana upaya Pemerintah Daerah untuk melindungi lahan pertanian di Kabupaten Barito Timur agar dapat terus dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah maupun nasional.

Adapun perwakilan 2 (dua) ketua kelompok tani dari Kabupaten Barito Timur yang memaparkan pendapatnya mengenai lahan pertanian yang mereka miliki jika lahan tersebut ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yaitu:

1. Kelompok Tani Barito Timur Harapan Maju I, Desa Tampa, Kec. Paku

Dari pendapat Bapak Darma Putra Lumako selaku ketua kelompok tani, beliau setuju apabila lahan yang beliau miliki ditetapkan sebagai lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Karena dengan adanya hal tersebut lahan akan terjamin keamanannya dari upaya alih fungsi oleh pihak lain.

2. Kelompok Tani Barito Timur Kejangking Lestari, Desa Sumber Garunggung, Kec. Dusun Tengah

Dari pendapat Bapak Suroto selaku ketua kelompok tani, beliau setuju apabila lahan yang beliau miliki ditetapkan sebagai lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan sangat mengharapkan adanya bimbingan serta arahan agar dapat memaksimalkan hasil pertanian di kemudian hari.

Pemerintah Daerah menetapkan Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai Rencana Tata Ruang dan Wilayah yang tersebar di seluruh kecamatan. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan dengan luas 5627 Ha (Lima Ribu Enam

Ratus Dua Puluh Tujuh Hektar) yang tersebar di sepuluh Kecamatan (Terlampir).

Lahan di luar lahan inti dalam kawasan pertanian pangan dipersiapkan sebagai lahan cadangan dengan luas 5253 Ha (Lima Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tiga Hektar) dan tersebar di sepuluh Kecamatan. (Terlampir)

Ketentuan lebih lanjut mengenai luas dan sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan evaluasi paling lama 5 (lima) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

### **C. Landasan Yuridis**

Sederet aturan yang ada dalam UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, diantaranya dalam Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan bahwa Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan disusun baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Kemudian lebih lanjut dalam Pasal 12 ayat (1) mengatur bahwa Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan nasional menjadi acuan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan provinsi dan kabupaten/kota.

Lebih lanjut yang menjadi landasan yuridis dari penyusunan Peraturan Daerah tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Barito Timur adalah Pasal 25 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, pada Pasal 25 yang menyatakan bahwa:

- (1) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- (2) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar peraturan zonasi untuk pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.

Oleh karena itu sesuai dengan kewenangan yang di serahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur maka di susunlah Naskah Akademik dan Rancangan Perda terkait dengan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Barito Timur.

**BAB V**  
**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP**  
**MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN BARITO KUALA**

**A. Sasaran Yang Akan Diwujudkan**

Arah pengaturan dari Peraturan Daerah yang akan dibentuk ini adalah memberikan landasan dan kepastian hukum dalam penetapan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Sasaran yang hendak diwujudkan dari Peraturan Daerah yang akan dibentuk ini adalah terwujudnya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Mewujudkan dan menjamin tersedianya lahan pertanian pangan berkelanjutan, mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional, meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan petani, memberikan kepastian berusaha tani dan mewujudkan keseimbangan ekologis serta mencegah pemubaziran investasi infrastruktur pertanian.

**B. Arah dan Jangkauan**

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan pertanian pangan harus mengakomodir ketentuan tentang perencanaan dan penetapan, pengembangan, penelitian, pemanfaatan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, sistem informasi, perlindungan dan pemberdayaan petani, pembiayaan dan peran serta masyarakat.

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan:

1. Melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
2. Menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;

3. Mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan;
4. Melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
5. Meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat
6. Meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
7. Meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
8. Mempertahankan keseimbangan ekologis dan;
9. Mewujudkan revitalisasi pertanian.

### **C. Ruang Lingkup Materi Muatan**

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

1. Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
2. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Berikut ini garis besar materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan:

#### **1. Ketentuan Umum**

- 1) Daerah adalah Kabupaten Barito Timur.
- 2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
- 3) Bupati adalah Bupati Barito Timur.
- 4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur.
- 5) Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur.
- 6) Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

- 7) Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
- 8) Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
- 9) Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
- 10) Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola Lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
- 11) Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.
- 12) Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.

- 13) Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
- 14) Petani Pangan, yang selanjutnya disebut Petani, adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- 15) Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian beserta lahan penyangga kawasan yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten karena kesuburan tanahnya guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
- 16) Lahan Cadangan Pertanian Pangan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan pada masa yang akan datang.
- 17) Optimasi lahan pertanian merupakan usaha meningkatkan pemanfaatan sumber daya lahan pertanian menjadi lahan usaha tani tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan melalui upaya perbaikan dan meningkatkan daya dukung lahan. Sehingga dapat menjadi lahan pertanian yang lebih produktif.
- 18) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi Lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.

- 19) Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.
- 20) Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
- 21) Pengendalian Alih Fungsi Lahan Beririgasi adalah kegiatan untuk mencegah terjadinya alih fungsi lahan beririgasi yang dapat mempengaruhi kelestarian fungsi lahan.
- 22) Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
- 23) Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
- 24) Lahan Kering (non irigasi) adalah lahan yang tidak memperoleh pengairan dari sistem irigasi tetapi tergantung pada air alam seperti: air hujan, pasang surutnya air sungai/laut, dan air rembesan.
- 25) Tanah Telantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.
- 26) Lahan Marginal adalah lahan yang memiliki beberapa faktor pembatas seperti unsur hara, air, suhu dan kelembaban, sehingga hanya sedikit tanaman yang mampu tumbuh.



27) Pemberdayaan adalah segala usaha dan kegiatan yang dilakukan untuk menjamin keamanan, ketertiban, ketaatan, pemeliharaan, kesinambungan dan keberuntungan.

## **2. Materi yang akan diatur**

BAB II	: ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
BAB III	: PERENCANAAN
BAB IV	: PENETAPAN
BAB V	: PENGEMBANGAN
BAB VI	: PEMANFAATAN
BAB VII	: PEMBINAAN
BAB VIII	: PENGENDALIAN
BAB IX	: PENGAWASAN
BAB X	: SISTEM INFORMASI
BAB XI	: PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI
BAB XII	: PEMBIAYAAN

## **3. Ketentuan sanksi Pidana**

Ketentuan sanksi yang ada dalam Rancangan Peraturan Daerah ini berupa sanksi pidana.

## **4. Ketentuan Penutup**

Pada ketentuan penutup memuat ketentuan mulainya perda ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan dalam naskah akademik ini maka dapat ditarik konklusi bahwa Pemerintah Provinsi Barito Timur belum mempunyai Peraturan Daerah tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Selanjutnya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Kabupaten Barito Timur terutama dalam bidang pertanian maka sudah selayaknya untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi saat ini adalah terkait dengan lahan pertanian agar segera ditetapkan Peraturan Daerahnya untuk mengatasi permasalahannya semakin kompleks.
2. Naskah akademik ini disusun sebagai persiapan dan pengkajian penyusunan Peraturan Daerah sebagai merupakan amanat dari Pasal 25 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang bertujuan untuk mewujudkan dan menjamin tersedianya lahan pertanian pangan berkelanjutan, mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional, meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan petani, memberikan kepastian berusaha tani dan mewujudkan keseimbangan ekologis serta mencegah pemubaziran investasi infrastruktur pertanian. Peraturan Daerah ini mengatur tentang penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan.

#### **B. Saran**

1. Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu Peraturan Daerah;

2. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan pertanian pangan menjadi prioritas bagi Kabupaten Barito Timur dan perlu segera ditindaklanjuti.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Daniel, Moehar. 2002. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Harsono, Boedi. 2005. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Rubaie, Achmad. 2007. *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Malang: Bayumedia.
- Sihombing, Eka Irene. 2005. *Segi-segi Hukum Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Soemardjono, Maria SW. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Suhariningsih. 2008. *Tanah Terlantar Asas dan Pembaharuan Konsep Menuju Penertiban*. Malang: Prestasi Pustaka.
- Sunarno, Siswanto. 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika
- Qamariyanti, Yulia. 2007. *Hukum Agraria Indonesia Dengan Segal Aspek Yang Diaturnya*. Banjarmasin: Fakultas Hukum ULM Banjarmasin.
- Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif SKPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur 2018-2023.
- Panduan Konsultasi Publik RPJMD Kabupaten Barito Timur 2018-2023

## **Jurnal**

-----, 2015. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konversi Lahan Serta Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Petani: Kasus Di Subak Jadi, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan*. Artikel dalam “Jurnal Manajemen Agribisnis”. No. 1. Vol. 3.

Kusniati, Retno. 2013. *Analisis Perlindungan Hukum Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*. Artikel dalam “Jurnal Ilmu Hukum”. No. 2. Vol. 6.

## **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023

### **Internet**

<http://dasar2ilmutanah.blogspot.com/search/label/Definisi%20Tanaah>. Diakses pada tanggal 27 Januari 2010.

**LAMPIRAN 1**



**BUPATI BARITO TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR  
NOMOR ..... TAHUN 2020**

**TENTANG**

**LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARITO TIMUR,**

- Menimbang :
- a. Bahwa meningkatnya pertambahan penduduk serta perkembangan ekonomi mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi, dan fragmentasi lahan pertanian pangan di Kabupaten Barito Timur, sehingga diperlukan perlindungan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan sebagai upaya untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani dan masyarakat;
  - b. Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, maka Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Daerah;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber

- Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 05 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara



- Republik Indonesia Nomor 5185);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2019 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR**

**dan**

**BUPATI BARITO TIMUR**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Barito Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur.
6. Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
7. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.

8. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
9. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
10. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola Lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
11. Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.
12. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
13. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
14. Petani Pangan, yang selanjutnya disebut Petani, adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
15. Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian beserta lahan penyangga kawasan yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten karena kesuburan tanahnya guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
16. Lahan Cadangan Pertanian Pangan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan pada masa yang akan datang.
17. Optimasi lahan pertanian merupakan usaha meningkatkan pemanfaatan sumber daya lahan pertanian menjadi lahan usaha tani tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan melalui upaya perbaikan dan meningkatkan daya dukung lahan. Sehingga dapat menjadi lahan pertanian yang lebih produktif.
18. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi Lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
19. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.
20. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
21. Pengendalian Alih Fungsi Lahan Beririgasi adalah kegiatan untuk mencegah terjadinya alih fungsi lahan beririgasi yang dapat mempengaruhi kelestarian fungsi lahan.

22. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
23. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
24. Lahan Kering (non irigasi) adalah lahan yang tidak memperoleh pengairan dari sistem irigasi tetapi tergantung pada air alam seperti : air hujan, pasang surutnya air sungai/laut, dan air rembesan.
25. Tanah Telantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.
26. Lahan Marginal adalah lahan yang memiliki beberapa faktor pembatas seperti unsur hara, air, suhu dan kelembaban, sehingga hanya sedikit tanaman yang mampu tumbuh.
27. Pemberdayaan adalah segala usaha dan kegiatan yang dilakukan untuk menjamin keamanan, ketertiban, ketaatan, pemeliharaan, kesinambungan dan keberuntungan.

**BAB II**  
**ASAS DAN RUANG LINGKUP**  
**Pasal 2**

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. Manfaat;
- b. Keberlanjutan dan konsisten;
- c. Keterpaduan;
- d. Keterbukaan dan akuntabilitas;
- e. Kebersamaan dan gotong royong;
- f. Partisipatif;
- g. Keadilan;
- h. Keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- i. Kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
- j. Desentralisasi;
- k. Tanggung jawab Daerah;
- l. Keragaman; dan
- m. Sosial dan budaya

**Pasal 3**

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- b. mewujudkan dan menjamin tersedianya lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- c. mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan daerah dan nasional;
- d. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
- e. meningkatkan pendapatan dan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
- f. meningkatkan perlindungan dan kepastian usaha serta pemberdayaan petani;
- g. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- h. mewujudkan revitalisasi pertanian.

#### **Pasal 4**

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penetapan;
- c. pengembangan;
- d. pemanfaatan;
- e. pembinaan;
- f. pengendalian;
- g. pengawasan;
- h. perlindungan dan pemberdayaan petani; dan
- i. pembiayaan;

### **BAB III PERENCANAAN**

#### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 5**

- (1) Pemerintah Daerah merencanakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam bentuk:
  - a. kebijakan;
  - b. strategi;
  - c. program;
  - d. rencana pembiayaan; dan
  - e. evaluasi.
- (2) Rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
  - a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan
  - b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
  - c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap Lahan pertanian basah dan Lahan pertanian kering.
- (4) Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. perencanaan jangka panjang untuk waktu 20 (dua puluh) tahun;
  - b. perencanaan jangka menengah untuk waktu 5 (lima) tahun; dan
  - c. perencanaan jangka pendek untuk waktu 1 (satu) tahun.
- (5) Perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

#### **Bagian Kedua Penyusunan Program Kegiatan**

#### **Pasal 6**

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas menyusun program kegiatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada kawasan, lahan dan cadangan

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

- (2) Penyusunan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahap-tahapan :
  - a. inventarisasi data;
  - b. koordinasi dengan instansi terkait;
  - c. menampung aspirasi masyarakat; dan
  - d. koordinasi dengan pemerintah kecamatan.
- (3) Penyusunan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan :
  - a. kondisi sosial dan/atau ekonomi petani;
  - b. pernyataan kesediaan pemilik lahan untuk dijadikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
  - c. rencana tata ruang dan tata wilayah Kabupaten.

### **Bagian Ketiga Pengusulan Program Kegiatan**

#### **Pasal 7**

- (1) Dinas mengusulkan kegiatan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui program ketahanan pangan dan program lainnya kepada perangkat daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Usulan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam Forum Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah.
- (3) Usulan Program Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat :
  - a. lokasi dan jumlah luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - b. program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
  - c. upaya mempertahankan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - d. target dan sasaran yang akan dicapai; dan
  - e. anggaran.

### **BAB IV PENETAPAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai Rencana Tata Ruang dan Wilayah yang tersebar di seluruh kecamatan.
- (2) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan luas 5627 Ha (Lima Ribu Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Hektar) yang tersebar di sepuluh Kecamatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai luas dan sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan evaluasi paling lama 5 (lima) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## **Pasal 9**

- (1) Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) merupakan lahan inti.
- (2) Lahan di luar lahan inti dalam kawasan pertanian pangan dipersiapkan sebagai lahan cadangan dengan luas 5253 Ha (Lima Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tiga Hektar) dan tersebar di sepuluh Kecamatan.
- (3) Luas dan sebaran lahan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Lahan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi untuk dipersiapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan apabila terjadi alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum dan/atau terjadi bencana alam.

## **BAB V PENGEMBANGAN**

### **Bagian Kesatu Optimasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan**

## **Pasal 10**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui optimasi lahan pangan.
- (2) Optimasi lahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. intensifikasi lahan pertanian;
  - b. ekstensifikasi lahan pertanian; dan
  - c. diversifikasi lahan pertanian.

## **Pasal 11**

Intensifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, dengan cara:

- a. peningkatan kesuburan tanah melalui pemupukan;
- b. peningkatan kualitas benih dan/atau bibit melalui :
  1. penyediaan bibit unggul;
  2. penyediaan kebun induk; dan
  3. pengembangan pusat perbenihan;
- c. pencegahan, penanggulangan hama dan penyakit;
- d. pengembangan irigasi;
- e. pengembangan inovasi pertanian melalui :
  1. pemanfaatan teknologi pertanian; dan
  2. penyuluhan pertanian.
- f. Fasilitasi sertifikasi dan promo produk; dan
- g. jaminan akses permodalan.

## **Pasal 12**

Ekstensifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, dengan cara :

- a. pencetakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. pemanfaatan lahan marginal; dan
- c. pemanfaatan lahan telantar.

### **Pasal 13**

- (1) Diversifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, dengan cara :
  - a. pola tanam;
  - b. tumpang sari/pemanfaatan lahan dibawah tegakan tanaman tahunan; dan/atau
  - c. sistem pertanian terpadu.
- (2) Diversifikasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

### **Bagian Kedua**

### **Penambahan Cadangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan**

#### **Pasal 14**

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan cadangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap lahan marginal, lahan telantar, lahan dibawah tegakan tanaman tahunan.
- (2) Pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap lahan marginal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
  - a. Tanah rawa yang kandungan airnya dan bahan organiknya tinggi
- (3) Pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap lahan telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
  - a. tanah tersebut telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak;
  - b. tanah tersebut selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sejak tanggal pemberian hak diterbitkan; atau
  - c. bekas galian bahan tambang yang telah direklamasi.
- (4) Pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada lahan dibawah tegakan tanaman tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
  - a. lahan yang tanaman tahunannya belum menghasilkan; dan
  - b. lahan yang di sela-sela tanaman tahunannya terdapat ruang untuk ditanami tanaman pangan.

### **BAB VI PEMANFAATAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Setiap pemilik Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memanfaatkan lahan untuk kepentingan pertanian pangan.
- (2) Pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
  - a. menanam tanaman pertanian pangan semusim pada lahan beririgasi dan lahan tadah hujan;
  - b. membudidayakan perikanan darat pada lahan kering;
  - c. membudidayakan peternakan pada lahan kering; dan/atau
  - d. membudidayakan tanaman perkebunan pada lahan kering.

#### **Pasal 16**

- (1) Pemerintah Daerah menjaga konservasi lahan dan air.
- (2) Konservasi lahan dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

- a. metode fisik dengan memanfaatkan pengolahan tanah;
- b. metode vegetatif dengan memanfaatkan tanaman untuk mengurangi erosi dan meningkatkan penyimpanan air; dan
- c. metode kimia dengan memanfaatkan bahan kimia untuk mengawetkan tanah dan meningkatkan penyimpanan air.

### **Pasal 17**

- (1) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan wajib:
  - a. memanfaatkan tanah sesuai peruntukan;
  - b. mencegah kerusakan jaringan irigasi.
  - c. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
  - d. mencegah kerusakan lahan; dan
  - e. memelihara kelestarian lingkungan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi kewajiban pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menimbulkan akibat rusaknya lahan pertanian, wajib memperbaiki kerusakan tersebut.

## **BAB VII PEMBINAAN**

### **Pasal 18**

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan:
  - a. Pembinaan kepada setiap orang yang terkait dengan pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
  - b. Perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. koordinasi;
  - b. sosialisasi;
  - c. bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
  - d. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
  - e. penyebarluasan informasi kawasan pertanian pangan berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Subur Berkelanjutan; dan
  - f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VIII PENGENDALIAN**

### **Bagian Kesatu Umum**

### **Pasal 19**

- (1) Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan secara terkoordinasi oleh Pemerintah Daerah.



- (2) Bupati menunjuk Perangkat Daerah/instansi yang membidangi tata ruang untuk melakukan koordinasi pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## **Pasal 20**

Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) melalui :

- a. insentif; dan
- b. pengendalian alih fungsi.

## **Bagian Kedua Insentif**

### **Pasal 21**

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a diberikan kepada pemilik lahan, petani penggarap, dan/atau kelompok tani berupa :
  - a. pengembangan infrastruktur pertanian;
  - b. pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan benih dan bibit unggul;
  - c. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
  - d. fasilitasi sarana dan prasarana produksi pertanian; dan
  - e. jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematis;

### **Pasal 22**

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, diberikan dengan mempertimbangkan :
  - a. jenis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - b. kesuburan tanah;
  - c. luas lahan;
  - d. irigasi;
  - e. tingkat fragmentasi lahan;
  - f. produktivitas usaha tani;
  - g. lokasi;
  - h. kolektivitas usaha pertanian; dan/atau
  - i. praktik usaha tani ramah lingkungan.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **Bagian Ketiga Pengendalian Alih Fungsi**

### **Paragraf 1 Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan**

### **Pasal 23**

- (1) Pemerintah Daerah melindungi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan melarang alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2).
- (2) Larangan alih fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal :

- a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum; atau
  - b. karena bencana alam.
- (3) Terhadap alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah berkewajiban mengganti luas lahan yang dialihfungsikan.

#### **Pasal 24**

- (1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, meliputi :
- a. pengembangan jalan umum;
  - b. pembangunan waduk atau bendungan;
  - c. pembangunan jaringan irigasi;
  - d. meningkatkan saluran penyelenggaraan air minum;
  - e. drainase dan sanitasi;
  - f. bangunan pengairan;
  - g. pelabuhan;
  - h. stasiun dan jalan kereta api;
  - i. pengembangan terminal;
  - j. fasilitas keselamatan umum;
  - k. cagar alam; dan/atau
  - l. pembangkit dan jaringan listrik.
- (2) Alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan untuk pengadaan tanah guna kepentingan umum lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Daerah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (3) Pengalihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan mengganti luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang akan dialihfungsikan.
- (4) Penggantian luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disediakan oleh pihak yang mengalihfungsikan.

#### **Pasal 25**

Terhadap alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang disebabkan oleh bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, Pemerintah Daerah melakukan:

- a. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
- b. penyediaan lahan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

#### **Pasal 26**

Lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b diperoleh dari lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan dengan luasan lahan yang sama, kriteria kesesuaian lahan, dan dalam kondisi siap tanam.

#### **Paragraf 2**

#### **Persyaratan Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan**

#### **Pasal 27**

- (1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang mengakibatkan

beralihfungsinya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi persyaratan :

- a. memiliki kajian kelayakan strategis;
  - b. mempunyai rencana alih fungsi lahan;
  - c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
  - d. ketersediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Paragraf 3**

#### **Tata Cara Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan**

#### **Pasal 28**

- (1) Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diusulkan oleh pihak yang mengalihfungsikan kepada Bupati.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah mendapat Rekomendasi dari Camat dan mendapatkan pertimbangan teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pertanian.

#### **Pasal 29**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB IX PENGAWASAN**

#### **Pasal 30**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pengawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kinerja Pemerintah Kecamatan yang meliputi:
  - a. perencanaan dan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
  - b. pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
  - c. pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
  - d. pembinaan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
  - e. pengendalian Lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (3) Pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. laporan; dan
  - b. pemantauan dan evaluasi.

#### **Pasal 31**

- (1) Pemerintah Kecamatan berkewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf a kepada Pemerintah Daerah paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan laporan Bupati kepada DPRD.

### **Pasal 32**

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf b dilakukan terhadap kebenaran laporan Pemerintah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dengan pelaksanaan di lapangan.
- (2) Apabila hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan, Bupati berkewajiban mengambil langkah-langkah penyelesaian yang tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan.
- (3) Dalam hal Pemerintah Kecamatan melakukan penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak melakukan langkah-langkah penyelesaian, Bupati memotong Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang diberikan kepada Kecamatan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara prosedur pemotongan Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang diberikan kepada Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB X SISTEM INFORMASI**

### **Pasal 33**

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dapat diakses oleh masyarakat.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.
- (3) Penyelenggaraan sistem informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh masyarakat, paling sedikit melalui :
  - a. media elektronik; dan/atau
  - b. media cetak.

## **BAB XI PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI**

### **Pasal 34**

Pemerintah Daerah melindungi dan memberdayakan petani, kelompok petani, gabungan kelompok petani, koperasi petani dan asosiasi petani.

### **Pasal 35**

- (1) Perlindungan petani, kelompok petani, koperasi petani dan asosiasi petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berupa pemberian jaminan :
  - a. harga komoditi yang menguntungkan;
  - b. memperoleh sarana dan prasarana produksi;
  - c. pemasaran hasil pertanian pokok;
  - d. pengutamaan hasil pertanian pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan daerah dan mendukung pangan nasional; dan
  - e. kompensasi akibat gagal panen.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan terhadap gagal panen yang disebabkan bencana alam, wabah hama, dan puso.

- (3) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melalui tim verifikasi yang dibentuk Bupati dengan melibatkan aparat pemerintahan terendah.
- (4) Besarnya kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling sedikit sebesar biaya produksi yang telah dikeluarkan petani.
- (5) Pembiayaan terhadap kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Pemerintah Daerah.

### **Pasal 36**

Pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 meliputi :

- a. penguatan kelembagaan petani;
- b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- c. pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan;
- d. pemberian bantuan kredit kepemilikan lahan pertanian;
- e. pembentukan Bank bagi petani;
- f. pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga petani;
- g. pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan/atau
- h. pemberian fasilitasi pemasaran hasil pertanian.

### **Pasal 37**

Ketentuan mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 36 diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XI PEMBIAYAAN**

### **Pasal 38**

- (1) Pembiayaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan selain bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari dana tanggung jawab sosial dan lingkungan dari badan usaha.

## **BAB XII SAKNSI ADMINISTRATIF**

### **Pasal 39**

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 17 dikenai sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. Teguran/peringatan secara tertulis;
  - b. Penghentian sementara dari kegiatan;
  - c. Pencabutan izin; dan
  - d. Pengenaan denda.
- (3) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XIII PENYIDIKAN**

### **Pasal 40**

- (1) Selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah dapat dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pertanian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XIV KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 41**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 42**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur .

Ditetapkan di Tamiang Layang  
pada tanggal  
**BUPATI BARITO TIMUR,**

.....

Diundangkan di Tamiang Layang  
pada tanggal  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR,**

.....

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2020 NOMOR**  
.....

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR  
TENTANG  
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN**

**I. Umum**

Melalui pengaturan akan lahan pertanian pangan berkelanjutan maka dasarnya yang hendaknya dipahami adalah bagaimana pemanfaatan lahan/tanah tersebut dalam kaitannya dengan bidang ekonomi yakni berupa pemanfaatan lahan/tanah untuk bidang pertanian yang memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat, maka dalam rangka menunjang ketahanan pangan yang jadi isu penting dalam pembangunan dewasa ini adalah pertanian berkelanjutan.

Apalagi saat ini seiring dengan perubahan tatanan hukum tentang pertanian serta penataan terhadap lahan pertanian yang diikuti dengan perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat di Kabupaten Barito Timur merupakan kondisi masyarakat yang mengalami berbagai pergeseran tatanan kehidupan sosial ekonomi, konsekuensi yang harus dihadapi yaitu terjadinya perubahan pola pikir, pola tindak sehingga kondisi masyarakat menjadi semakin rentan terhadap alih fungsi lahan pertanian yang tidak terkontrol, maka yang perlu upaya preventif dari Pemerintah Daerah untuk melindungi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dari adanya perubahan fungsi lahan pertanian yang produktif. Karena kalau dibiarkan tentunya cepat atau lambat akan berpengaruh kepada hasil dari pertanian itu sendiri, baik dari aspek kuantitas dan kualitas. Hal ini yang perlu dicegah melalui Pengaturan yang ada dalam Peraturan Daerah ini untuk mencegah dampak yang terjadi apabila terjadi perubahan fungsi lahan pertanian secara besar-besaran yang mungkin muncul dari perubahan fungsi lahan produktif menjadi pemukiman dan usaha ini.

Dengan adanya Peraturan Daerah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ini diharapkan dapat mempertahankan ketahanan dan kedaulatan pangan khususnya di Kabupaten Barito Timur serta mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, utamanya pada lahan-lahan yang subur.

**II. Pasal Demi Pasal**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a Yang dimaksud dengan “manfaat” adalah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi kini maupun generasi masa depan.

Huruf b Yang dimaksud dengan “keberlanjutan dan konsisten” adalah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang fungsi, pemanfaatan, dan produktivitas lahannya dipertahankan secara konsisten dan lestari untuk menjamin terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah dan nasional dengan memperhatikan generasi masa kini dan masa mendatang.



Huruf c Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf d Yang dimaksud dengan “keterbukaan dan akuntabilitas” adalah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Huruf e Yang dimaksud dengan “kebersamaan dan gotong-royong” adalah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan secara bersama-sama baik antara Pemerintah, pemerintah daerah, pemilik lahan, petani, kelompok tani, dan dunia usaha untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Huruf f Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pembiayaan, dan pengawasan.

Huruf g Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.

Huruf h Yang dimaksud dengan “keserasian, keselarasan, dan keseimbangan” adalah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus mencerminkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, lingkungan, dan kepentingan bangsa dan negara serta kemampuan maksimum daerah.

Huruf i Yang dimaksud dengan “kelestarian lingkungan dan kearifan lokal” adalah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistemnya serta karakteristik budaya dan daerahnya dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Huruf j Yang dimaksud dengan “desentralisasi” adalah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan di daerah dengan memperhatikan kemampuan maksimum daerah.

Huruf k Yang dimaksud dengan “tanggung jawab daerah” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dimiliki daerah karena peran yang kuat dan tanggung jawabnya terhadap keseluruhan aspek pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Huruf l Yang dimaksud dengan “keragaman” adalah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan keanekaragaman pangan pokok, misalnya padi, jagung, dan ubi kayu.

Huruf m Yang dimaksud dengan “sosial dan budaya” adalah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Barito Timur yakni beras dengan memperhatikan fungsi sosial lahan dan pemanfaatan lahan sesuai budaya yang bersifat spesifik lokasi dan kearifan lokal.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4  
Cukup Jelas

Pasal 5  
Cukup Jelas

Pasal 6  
Cukup Jelas

Pasal 7  
Cukup Jelas

Pasal 8  
Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Sepuluh Kecamatan yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah Kecamatan Awang (439 Ha), Kecamatan Banua Lima (126 Ha), Kecamatan Dusun Tengah (1.426 Ha), Kecamatan Dusun Timur (486 Ha), Kecamatan Karusen Janang (556 Ha), Kecamatan Paju Epat (130 Ha), Kecamatan Paku (918 Ha), Kecamatan Patangkep Tuhui (58 Ha), Kecamatan Pematang Karau (1.060 Ha), Kecamatan Raren Batuah (428 Ha).

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Ayat (4)  
Cukup Jelas

Pasal 9  
Cukup Jelas

Pasal 10  
Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Huruf a yang dimaksud “Intensifikasi lahan pertanian” adalah cara untuk meningkatkan hasil pertanian dengan cara pemanfaatan lahan dengan sebaik-baiknya, seperti pemanfaatan teknologi secara tepat.

Huruf b yang dimaksud “Ekstensifikasi lahan pertanian” adalah memperluas lahan pertanian untuk mendapatkan hasil yang lebih.

Huruf c yang dimaksud “diversifikasi lahan pertanian” adalah usaha meningkatkan atau menambah hasil pertanian dengan cara memperbanyak jenis-jenis tanaman pada suatu lahan pertanian.

Pasal 11  
Cukup Jelas

Pasal 12  
Cukup Jelas

Pasal 13  
Cukup Jelas

Pasal 14  
Cukup Jelas

Pasal 15  
Cukup Jelas

Pasal 16  
Cukup Jelas

Pasal 17  
Cukup Jelas

Pasal 18  
Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a melalui “Koordinasi” diharapkan tercapai keseimbangan dalam menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan dalam bidang pertanian yang cocok dengan masing-masing dan menjaga agar kegiatan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya.

Huruf b melalui “Sosialisasi” tercapai proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat agar secara bersama-sama ikut dalam memberikan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Huruf c yang dimaksud dengan bimbingan, supervisi, dan konsultasi;

huruf d melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan diharapkan sebagai salah satu faktor yang menentukan kualitas dan kuantitas di bidang pertanian sehingga berdampak pada perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;

huruf e yang dimaksud penyebarluasan informasi kawasan pertanian pangan berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan bahwa ada keterbukaan informasi publik bagi masyarakat ; dan

huruf f yang dimaksud peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat bahwa perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan perlu peran serta masyarakat untuk turut melindungi dan juga bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah saja namun harus bersama-sama dengan masyarakat.

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 19  
Cukup Jelas

Pasal 20  
Cukup Jelas

Pasal 21  
Yang dimaksud dengan “petani penggarap” adalah petani yang bukan pemilik lahan namun mengerjakan lahan sawah atau tegal si pemilik lahan.

Yang dimaksud dengan “kelompok tani” adalah kumpulan petani yang tergabung di dalam kelompok yang bersama-sama membudidayakan tanaman pangan berkelanjutan.

Pasal 22  
Cukup Jelas

Pasal 23  
Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3) huruf a  
Cukup Jelas

Huruf b Yang dimaksud dengan “bencana alam” adalah bencana alam hilang atau rusaknya infrastruktur secara permanen dan membahayakan keselamatan jiwa.

Ayat (4)  
Cukup Jelas

Pasal 24  
Cukup Jelas

Pasal 25  
Cukup Jelas

Pasal 26  
Kondisi lahan pengganti yang diperoleh dari lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan dengan luasan lahan yang sama, kriteria kesesuaian lahan, dan dalam kondisi lahan tersebut telah di lakukan pengolahan sedemikian rupa yang merupakan proses untuk menjadikan lahan tersebut sesuai dengan kebutuhan yang dikehendaki manusia untuk pertumbuhan tanaman sehingga siap untuk ditanami.

Pasal 27  
Cukup Jelas

Pasal 28  
Cukup Jelas

Pasal 29  
Cukup Jelas

Pasal 30  
Cukup Jelas

Pasal 31  
Cukup Jelas

Pasal 32  
Cukup Jelas

Pasal 33  
Cukup Jelas

Pasal 34  
Cukup Jelas

Pasal 35  
Cukup Jelas

Pasal 36  
Cukup Jelas

Pasal 37  
Cukup Jelas

Pasal 38  
Cukup Jelas

Pasal 39  
Cukup Jelas

Pasal 40  
Cukup Jelas


Pasal 41  
Cukup Jelas

Pasal 42  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBAR DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR .....


## LAMPIRAN 2

Peta Rancangan Peraturan Daerah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah



### LAMPIRAN 3

Peta Raperda Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah



## LAMPIRAN 4



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
FAKULTAS HUKUM

Jl. Brigjen H. Hasan Basri, Kota Banjarmasin – 70123 Telp. (0511) 3305648  
Laman: <http://fh.ulm.ac.id>

**KEPUTUSAN DEKAN**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**  
**Nomor : 613 /UN8.1.11/SP/2020**

**Tentang**

**TIM PELAKSANA PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN  
(LP2B) KABUPATEN BARITO TIMUR**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tindak lanjut dan realisasi dari pelaksanaan kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dengan Dinas Pertanian Kabupaten Barito Timur dalam hal penyusunan naskah akademik dan penyusunan dokumen rancangan peraturan Daerah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. Bahwa untuk tertibnya administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas yang dimaksud perlu ditetapkan Tim Pelaksana dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Lambung Mangkurat;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 43 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat;
6. Keputusan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 533/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lambung Mangkurat;



8. Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor 686/UN8/KP/2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Periode 2018-2022;
9. Surat Pengesahan DIPA tahun 2020 Nomor: 023.17.2.677518/2020 tanggal 27 Desember 2019;
10. Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Nomor : 1500/UN8/KU/2019 tanggal 26 Desember 2019.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- Pertama : Membentuk Tim Pelaksana Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Barito Timur dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi : Banjarmasin  
Pada tanggal : 23 Oktober 2020



Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum.  
NIP. 19761109 200604 1 003 9

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat  
Nomor : 013 /UN8.1.11/SP/2020  
Tanggal : 23 Oktober 2020  
Tentang : Tim Pelaksana Penyusunan Naskah Akademik Rancangan  
Peraturan Daerah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)  
Kabupaten Barito Timur

Penanggung jawab : Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H.,  
M.Hum (Dekan)  
Ketua : Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H  
Anggota : 1. Dr. Hairudin, S.Sos., M.M.  
2. Lies Ariany, S.H., M.H.  
3. Husnul Khatimah  
4. Nurmaya Safitri, S.H.  
5. Nadhira Farah Sabilla



Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum.  
NIP. 19761109 200604 1 003 }